



**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN PASER**

**KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PASER
DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

**NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN PASER**



Tim Peneliti :

Dr. Kurniawan Muhammad S.Pi, M.IP

Hisbul Luthfi Ashsyarofi, SH., MH

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2025**

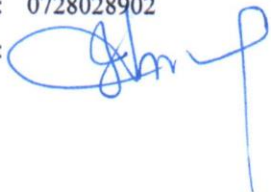
HALAMAN PENGESAHAN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
KABUPATEN PASER

Naskah Akademik ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan implementasi kerja sama antara Universitas Islam Malang dengan Pemerintah Kabupaten Paser, dan sebagai salah satu bentuk kegiatan penelitian oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang, dalam rangka memberikan landasan hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Paser.

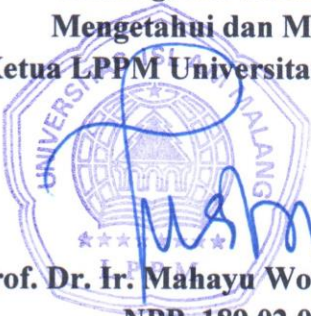
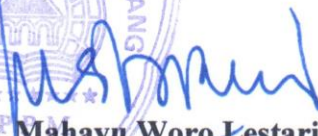
Naskah Akademik ini telah disusun dan diteliti oleh Tim Penyusun dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Malang.

Tim Penyusun:

1. Nama : **Dr. Kurniawan Muhammad, S.Pi., M.IP**
NUPTK : 8977300020
Tanda Tangan : 

2. Nama : **Hisbul Luthfi Ashsyarofi, SH., MH**
NIDN : 0728028902
Tanda Tangan : 

Malang, 22 November 2025
Mengetahui dan Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Islam Malang



Prof. Dr. Ir. Mahayu Woro Lestari, M.P.
NPP. 189.02.00010

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Tujuan Dan Kegunaan	9
1.4 Metode Penelitian	10

BAB II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris

2.1 Kajian Teoritis	12
2.2 Kajian Terhadap Azas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	14
2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Daerah Lain	18
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.	21

BAB III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan

3.1 Harmonisasi Perda Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser	25
3.2 Analisis Peraturan Perundang Undangan	28

BAB IV Landasan Filosofis, Yuridis Dan Sosiologis

4.1 Landasan Filosofis	62
4.2 Landasan Yuridis	65
4.3 Landasan Sosiologis	68

BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

5.1 Jangkauan dan Arah	79
Pengaturan	
5.2 Ruang Lingkup Materi	80
Peraturan Daerah tentang	
Pengawasan dan Pengendalian	
Minuman Beralkohol	

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG “PENGENDALIANDAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL”

KATA PENGANTAR

Dasar kewenangan daerah terhadap pengaturan minuman beralkohol didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya pengaturan tentang minuman beralkohol diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Pembahasan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Paser. Hal ini untuk memperbaiki dan menyempurnakan Perda sebelumnya, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser. Pembuatan Perda baru dirasa perlu, selain menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di masyarakat, juga untuk memberi kepastian hukum dan mekanisme operasional pengendalian peredaran, penjualan, dan konsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Paser. Tujuannya untuk melindungi masyarakat, menjaga ketertiban umum, dan menyeimbangkan kepentingan budaya serta ekonomi (*pariwisata/hospitality*).

Untuk membahas tentang Penyusunan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ini sudah dilaksanakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait pada 26 Juni 2025 di Gedung DPRD Kabupaten Paser. Pertemuan *Pertama* dengan beberapa anggota DPRD Kabupaten Paser, termasuk audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Paser. Pada pertemuan tersebut, ditekankan, bahwa keberadaan dari Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol nanti, jangan sampai ditafsirkan sebagai

upaya melegalisasi minuman beralkohol. Tetapi, harus ditekankan pada upaya menciptakan kepastian hukum, upaya penertiban, dan upaya perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan keberadaan generasi muda di Kabupaten Paser.

Pertemuan *Kedua* dilaksanakan dengan berbagai pihak yang meliputi dinas/badan terkait di Pemkab Paser, aparat penegak hukum, instansi vertikal, tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan dari ormas keagamaan serta ormas kepemudaan. Pada pertemuan tersebut, hampir semua sepakat bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser. sudah saatnya direvisi. Sebab, tidak bisa menjawab dinamika atau persoalan yang terjadi di masyarakat terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Di antara dinamika atau persoalan yang terjadi di masyarakat, yang disampaikan pada pertemuan tersebut : *Pertama*, tentang aturan pendistribusian minuman beralkohol yang dianggap kurang sesuai dengan perubahan sosial yang ada artinya tidak diatur secara detail berkaitan dengan norma perijinan, penjual dan pembeli di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser *Kedua*, fenomena maraknya warung-warung kecil yang menjual miras (minuman keras), dimana pembelinya mulai banyak dari kalangan anak sekolah. *Ketiga*, sanksi yang diatur pada Perda Nomor 8 Tahun 2004 tidak mengakomodir pencegahan dan tindakan represif (kurungan dan/atau denda) yang memberikan efek jera dan bertujuan kepada perbaikan sistem hukum. *Keempat*, perlu peningkatan pada pengawasan dan penertiban terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol perlu melakukan kerjasama dengan institusi Polri maupun TNI.

Malang, 22 November 2025

Tim Peneliti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi hukum di tengah masyarakat memang tidak berdiri sendiri. Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kehidupan masyarakat. Hukum sering disebut sebagai gejala sosial, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Keberadaan hukum merupakan suatu kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat secara individu maupun dalam pergaulannya, karena hukum merupakan landasan aturan dalam tata kehidupan.¹

Dalam rangka menanggulangi gangguan ketertiban umum akibat dari maraknya beredarnya minuman beralkohol, maka dibutuhkan aturan yang komprehensif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, baik berupa *penal* maupun *non penal*. Penal merujuk pada kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan sistem hukum pidana, seperti kepolisian dan pengadilan, yakni untuk menindak pelaku setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak mengandalkan hukum pidana, melainkan fokus pada tindakan pencegahan (preventif) dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial, budaya, moral dan edukatif.

Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran serta penjualan minuman beralkohol (minol) sudah diberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser. Dari hasil pertemuan dengan perwakilan DPRD Kabupaten Paser, termasuk dengan Ketua DPRD Kabupaten Paser, dan pertemuan dengan perwakilan dari dinas/badan terkait di Pemkab Paser, perwakilan aparat penegak hukum, instansi vertikal, tokoh-tokoh masyarakat serta perwakilan dari ormas keagamaan serta ormas kepemudaan, juga dari hasil kunjungan ke beberapa dinas yang terkait dengan pengawasan dan pengendalian minol dan Polres Paser, secara umum dapat disimpulkan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2004

¹ Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006, hl. 2

tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser sudah saatnya direvisi. Sebab, tidak mampu menjawab dinamika perubahan sosial atau persoalan yang terjadi di masyarakat terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

Jumlah penduduk di Kabupaten Paser berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) 2024 tercatat 309.667 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Berbagai persoalan maupun dinamika yang terjadi di Kabupaten Paser terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Paser tersebut dapat dirangkum menjadi empat catatan: *Pertama*, tempat-tempat yang menjual minol di Kabupaten Paser ditengarai semakin marak. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke tempat-tempat wisata. Menurut data dari BPS Kabupaten Paser, dari 18 tempat wisata yang ada di Kabupaten Paser, jumlah pengunjungnya meningkat dalam dua tahun terakhir. Pada 2023 berjumlah 28.836 pengunjung. Pada 2024 meningkat signifikan menjadi 85.469 pengunjung. Informasi yang diperoleh dari petugas di Dinas Pariwisata Kabupaten Paser, ketika mereka turun ke tempat-tempat wisata, di lokasi-lokasi tersebut dijual terang-terangan aneka produk minol. Mereka yakin, tempat-tempat yang menjual minol itu tak mengantongi ijin, seperti diatur di dalam Perda. Di antara kawasan wisata yang diduga kuat marak beredar dan dijual minol adalah Gunung Boga di Kecamatan Muara Samu, dan Air Terjun Sungai Terik di Kecamatan Batu Sopang. Selain beredar dan dijual minol, juga ditengarai marak di sana beredar dan dijual minol oplosan, yakni campuran antara Komix dan alkohol. Tengara semakin maraknya tempat-tempat yang berjualan minol juga disampaikan petugas di Satpol PP. Bahkan, warung-warung kecil juga ditengarai menjual minol oplosan. Dan yang memprihatinkan, di antara pembelinya adalah para pelajar.

Kedua, tentang korban atau insiden yang terkait dengan minuman keras (miras) atau minol, termasuk minol oplosan. Petugas dari Dinas Kesehatan mencurigai, untuk korban atau insiden yang terkait dengan miras atau minol, termasuk minol oplosan menyerupai fenomena gunung es. Artinya, korban yang terdeteksi, tak mencerminkan angka yang sesungguhnya. Selama ini, untuk data korban yang terdeteksi akibat minol didapatkan dari Puskesmas dari

seluruh wilayah di Kabupaten Paser. tercatat hingga Agustus 2025, korban yang dikaitkan dengan minol hanya 5 orang. Di antara korban itu karena mengkonsumsi minol oplosan, dan ada juga kasus kecelakaan yang korbannya mengkonsumsi minol. Terkait dengan rendahnya data jumlah korban kecelakaan akibat minol, menurut petugas Dinas Kesehatan, bisa jadi karena sengaja disembunyikan. Sebab, ketika ada korban kecelakaan yang terdeteksi akibat mengkonsumsi minol, maka jaminan dari BPJS tidak bisa dikeluarkan. Hal ini disebutkan dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Pada pasal 52 ayat 1 menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi karena pengaruh alkohol, maka BPJS tidak menanggung biayanya.

Ketiga, adanya problem regulasi. Merujuk pada Perpres No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, pada pasal 4 disebutkan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Artinya, jika ada pelaku usaha di Kabupaten Paser yang menjual minuman beralkohol, maka harus menyertakan izin dari menteri perdagangan. Ketentuan ini belum diatur lebih lanjut atau belum ditindaklanjuti di dalam Perda, terutama jika dikaitkan dengan upaya penertiban dan pengawasan. Pada Perda Nomor 8 Tahun 2004 menyebutkan bahwa minuman beralkohol yang boleh beredar, dijual dan dikonsumsi di Kabupaten Paser hanya dari golongan A. Itu pun dalam pengawasan. Pengawasan seperti apa? Bagaimana teknis pengawasannya? Hal ini tidak diatur lebih lanjut di dalam Perda. Sedangkan mengacu pada pasal 3 Perda Nomor 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa minuman beralkohol golongan B, C adalah kelompok minuman keras yang produksi, peredaran, penjualan dan konsumsinya ditetapkan sebagai barang larangan di Kabupaten Paser. Ketentuan ini tidak sinkron dengan Perpres No 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada pasal 4, bahwa minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang perdagangan. Maka dari itu, perlu adanya upaya harmonisasi antara Perda di Kabupaten Paser tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang akan disusun nanti dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

Terkait dengan ketentuan penyidikan sebagai upaya penertiban terhadap pelanggaran peredaran minuman beralkohol, pada Pasal 5 ayat 1 Perda No 8 Tahun 2004 menyebutkan bahwa selain penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang minuman beralkohol. Adapun beberapa kewenangan yang diberikan diatur pada ayat 2 pada Perda tersebut. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada pasal 255 ayat 1 menjelaskan bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Pada Pasal 256 ayat 6 menyebutkan bahwa Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai ketentuan perundang-undangan.

Di lingkungan daerah/kabupaten, merujuk pada PP Nomor 16 Tahun 2018, yang ditunjuk sebagai koordinator PPNS adalah Satpol PP dengan tugas melaksanakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota. PPNS berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Jadi, eksistensi dari Satpol PP sangat penting sebagai instansi yang bertanggung jawab menegakkan Perda. Dan juga diberi kewenangan oleh regulasi untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda. Di lingkungan Pemkab Paser, Satpol PP nantinya akan berperan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan dari Perda Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dari petugas di Satpol PP Kabupaten Paser, saat ini mereka mengalami kendala ketika nanti harus menjalankan fungsinya dalam menegakkan Perda, terutama jika nanti Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol ditetapkan dan diberlakukan. Di antara kendala tersebut adalah minimnya jumlah penyidik di Satpol PP. Jumlah ideal untuk penyidik empat orang. Tapi, saat ini hanya ada satu orang penyidik. Selanjutnya masih menurut petugas di Satpol PP, yang juga dianggap sebagai kendala dalam melakukan upaya penegakan Perda adalah tidak adanya istilah penyidik di Satpol PP.

Istilah penyidik sudah diganti menjadi penelaah kebijakan. Hal ini konsekwensi dari adanya Peraturan Menteri (Permen) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 28 Tahun 2019 jo Permen PAN-RB No 17 tahun 2021. Aturan tersebut secara teknis memindahkan jabatan struktural (seperti kepala seksi, kepala sub bagian) menjadi jabatan fungsional (seperti analis kebijakan, penelaah kebijakan, dan lain-lain). Berubahnya istilah dari penyidik menjadi penelaah kebijakan ini, tentu akan terkait dengan kewenangan. Tidak akan sama, kewenangan antara penyidik (PPNS) dengan penelaah kebijakan. Selain itu, pada regulasi yang lain, istilah penyidik dalam PPNS masih tetap ada. Artinya, merujuk pada Permen PAN-RB tadi sudah tidak ada lagi istilah penyidik di instansi pemerintahan, dalam hal ini pada Satpol PP. Tapi, eksistensi dari PPNS masih diatur pada ketentuan lain. Yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 16 Tahun 2018; KUHAP; dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian. Maka dari itu, dalam penyusunan Perda tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Paser, perlu dilakukan upaya sinkronisasi regulasi dan harmonisasi regulasi.

Singkronisasi regulasi adalah proses menyesuaikan dan menyelaraskan suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan yang ada sebelumnya, agar tidak terjadi pertentangan atau tumpang tindih. Dalam hal ini, fokusnya lebih ke konsistensi hierarki hukum sesuai asas "*lex superior derogat legi inferiori*" (aturan lebih tinggi mengesampingkan aturan lebih rendah). Harmonisasi regulasi adalah proses penyelarasan substansi (isi materi) peraturan perundang-undangan agar selaras dengan peraturan lain, nilai hukum, dan kebutuhan masyarakat. Tidak hanya soal hierarki, tetapi juga tentang kesesuaian antar norma dan keutuhan sistem hukum. Dalam hal ini mengacu pada asa "*lex specialis derogate legi generali*" (aturan khusus mengesampingkan aturan umum).

Keempat, sanksi yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 bagi yang melanggar ketentuan terkait peredaran dan penjualan minuman beralkohol sangat ringan. Sebagaimana diatur pada Pasal 6, sanksi pidana yang ditentukan adalah pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000. Sanksi yang sangat ringan ini dikeluhkan oleh petugas Satpol PP. Mereka merasa sanksi yang ringan tersebut tidak sebanding dengan beratnya upaya penertiban atau razia yang dilakukan.

Merujuk pada empat catatan yang merangkum berbagai persoalan maupun dinamika yang terjadi di Kabupaten Paser terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut, maka perlu adanya upaya penyusunan Perda Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang lebih lengkap dan komprehensif.

Bahaya tentang minuman beralkohol atau minuman keras bagi kesehatan manusia telah diakui hampir semua negara di dunia. Sebagai contoh di negara Amerika Serikat semasa Pemerintahan Presiden Ronald Reagan (1986) telah melakukan kampanye larangan minuman beralkohol (*say no to alcohol*) dan memberlakukan undang-undang larangan minuman beralkohol yang pada intinya berupa larangan dengan pengecualian.²

² Abdoerraoef, H. *Komunisme Dalam Teori dan Praktek*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, h.171-172

Minuman beralkohol memiliki dampak yang signifikan dalam setiap proses interaksi sosial, dalam konteks budaya yang dapat dijumpai secara tradisional dan dalam kegiatan tertentu. Namun jika dikonsumsi secara bebas dan dominan bisa mengakibatkan kerusakan mental dan kesehatan yang mengarah kepada ketertiban umum. Menurut Rajamuddin, minuman beralkohol memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan kejahatan. Reaksi yang ditimbulkan setelah meminum minuman beralkohol adalah kehilangan daya akalnya. Akal yang tidak mampu bekerja mempengaruhi kualitas daya pikirnya sehingga segala perbuatan yang terjadi di bawah pengaruh minuman beralkohol dapat mendorong pada lahirnya perbuatan pidana yang dapat meresahkan masyarakat.³

Di antara dampak negatif dari minuman beralkohol yaitu: GMO (Gangguan Mental Organik), yang mengakibatkan perubahan perilaku seperti bertindak kasar, sehingga bermasalah dengan keluarga, masyarakat, dan karirnya. Perubahan fisiologis seperti mata juling, muka merah, dan jalan sempoyongan. Kemudian perubahan psikologi, seperti susah konsentrasi, bicara melantur, mudah tersinggung, dan lainnya.

Wisnu menghubungkan alkohol dengan kriminalitas sebagai efek langsung alkohol dapat mencetuskan tindak pidana dengan mengubah kesadaran yang normalnya ada pada seseorang berubah menjadi bertingkah laku tidak seperti biasanya.⁴ Pandangan lain tentang alkohol dapat menyebabkan efek kesehatan yang serius dari mabuk, di antaranya: penambahan berat badan, tekanan darah tinggi, penurunan sistem kekebalan tubuh, kanker, penyakit jantung, gastritis (radang atau luka pada lambung), masalah pernafasan, dan gangguan hati. Juga bisa menyebabkan paranoid, yaitu gangguan kejiwaan karena kecanduan, dimana seolah-olah merasa dipukuli, sehingga perilakunya kasar terhadap orang-orang yang ada di

³ A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, No. 2, 2014, h.182.

⁴ Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, h1.9

sekitarnya, atau seperti ada bisikan-bisikan untuk melakukan sesuatu, dan dia akan melakukan sesuatu di luar nalarnya.

Di sisi lain rentetan peristiwa kematian akibat penyalahgunaan minuman beralkohol masih saja sering terjadi, dan bertolak belakang dengan citra Bangsa Indonesia sebagai Negara Hukum yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir, batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.⁵ Hal ini membuktikan bahwa hukum belum maksimal diterapkan dalam peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian minuman beralkohol.⁶

Maka dari itu, penting dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian dalam bentuk undang-undang (nasional) atau peraturan daerah (provinsi, kabupaten, kota). Hal ini karena: Pertama, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Kedua, bahwa setiap kegiatan dalam upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif. Ketiga, bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara. Keempat, bahwa setiap upaya pembangunan, harus dilandasi dengan wawasan kesehatan, dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Atas dasar berbagai pertimbangan tersebut di atas, maka penyusunan Perda baru yang lebih lengkap, komprehensif dan efektif tentang Pengendalian

⁵ Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945

⁶ Lukman Yulianto "*Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.*" Jurnal Ilmu Hukum Mizan1 2012.

dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Paser untuk menggantikan Perda lama yakni Perda No 8 Tahun 2004 perlu dilakukan. Hal ini juga sekaligus untuk mengatur mekanisme pengawasan terpadu antar lembaga atau antar instansi terkait. Dan yang lebih penting, memastikan adanya sinkronisasi antara Perda dengan Perpres dan Permendag.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Mengapa dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
2. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
3. Apa sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dijelaskan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Di Kabupaten Paser, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol ditengarai semakin marak, dan mengarah pada hal-hal yang mengkhawatirkan serta meresahkan masyarakat. Baik dari aspek agama, sosial, budaya, kesehatan dan dari aspek generasi muda. Sebetulnya sudah ada regulasi daerah yang mengatur pengendalian dan pengawasan minol, yakni Perda No 8 Tahun 2004. Tapi, perda tersebut dinilai sudah tidak bisa menjawab berbagai macam persoalan di lapangan yang semakin dinamis dan kompleks. Selain itu, Perda No 8 Tahun 2004 juga dinilai kurang sejalan dengan regulasi di atasnya. Maka dari itu, perlu disusun Perda baru untuk menjawab berbagai persoalan dan dinamika yang terjadi di masyarakat, dan juga agar terjadi sinkronisasi dan harmonisasi dengan regulasi di atasnya.
2. Rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dibutuhkan dalam rangka untuk mengatur terkait

pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dengan segala dimensinya secara menyeluruh, komprehensif, dan berwawasan lingkungan.

3. Landasan filosofis pembentukan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini adalah demi mewujudkan terciptanya rasa keadilan masyarakat. Landasan sosiologisnya merupakan kebutuhan masyarakat akan rasa keamanan, kesesuaian dan kenyamanan. Dan landasan yuridis dijamin oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, dimana setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik, dan sehat.
4. Sasaran pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah agar terwujudnya tata pengaturan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Paser yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan kesehatan manusia.
5. Memberikan pedoman dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol.
6. Memberikan kepastian hukum bagi penyelenggaraan usaha yang baik sehingga dampak negatif dari peredaran minuman beralkohol dapat diawasi, dikendalikan dan dikualifikasikan pada tempat yang telah ditentukan; dan
7. Menciptakan sinergitas antar SKPD dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas peredaran minuman beralkohol di daerah, termasuk melakukan pengawasan terpadu dengan melibatkan institusi lain, seperti Kepolisian dan TNI.

1.4 Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan Metode Penelitian Hukum, baik melalui metode yuridis normatif, maupun melalui metode empiris, dan metode penelitian sosial, dengan Metode Survei, yaitu:

1. Metode Yuridis Normatif, adalah penelitian yang dilakukan melalui Studi Pustaka, yang dilakukan dengan menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan minuman

beralkohol dan dilengkapi dengan wawancara, FGD, seminar dan symposium (Khaleed, 2014).

2. Metode Yuridis Empiris, atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif, yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data non hukum yang terkait dan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang diteliti (ibid).
3. Metode survey, adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari keterangan secara faktual (Nazir, 1988). Dengan metode ini, peneliti dapat membedah, membahas, dan menganalisis suatu permasalahan yang erat.

BAB II

Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C_2H_5OH) sebagai komponen utama yang menyebabkan efek psikoaktif. Etanol dihasilkan terutama melalui proses biologis (fermentasi) dan dapat dikonsentrasikan melalui destilasi untuk menghasilkan minuman jenis “spirit” (minuman suling). Minuman keras ialah segala jenis minuman yang memabukkan, sehingga dengan meminumnya menjadi hilang kesadarannya, yang termasuk minuman keras seperti arak (khamar) minuman yang banyak mengandung alkohol, seperti wine, whisky brandy, sampagne, malaga dan lain-lain. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.⁷

Selain itu minuman keras atau minuman beralkohol juga dapat diartikan sebagai minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol . Minuman beralkohol atau kadang disingkat minol adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Di berbagai negara, penjualan minuman beralkohol dibatasi ke sejumlah kalangan saja, umumnya orang-orang yang telah melewati batas usia tertentu.⁸

⁷ Pratama, Verdian Nendra Dimas. 2013. Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di DesaJatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Jurnal Promkes Vol. 1 No. 2 Desember 2013, h. 145—152,

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol, diakses pada tanggal 01 Oktober 2025 pada pukul 10.00 Wib

2.1.2 Fermentasi dan Destilasi

Fermentasi alkoholik adalah proses biologis di mana mikroorganisme—terutama ragi (*yeast*) seperti *Saccharomyces cerevisiae*—mengubah gula (monosakarida atau gula terhidrolisis dari polisakarida) menjadi etanol dan karbon dioksida dalam kondisi anaerob atau terbatas oksigen. Jalur metaboliknya melibatkan glikolisis (konversi gula ke piruvat), lalu piruvat diubah menjadi asetaldehida (melalui enzim piruvat dekarboksilase), selanjutnya asetaldehida direduksi menjadi etanol dengan menggunakan alkohol dehidrogenase (ADH), sambil meregenerasi NAD^+ dari NADH agar glikolisis dapat terus berjalan.⁹

Pengertian fermentasi menurut Suradmaja dapat diartikan sebagai :

- a. Fermentasi merupakan penguraian metabolik senyawa organik oleh mikroorganisme yang menghasilkan energi yang umumnya berlangsung dengan kondisi anaerob dan dengan menyeret gas.
- b. Fermentasi adalah penguraian metabolik senyawa organik yang berlangsung dalam suatu organisme, tanpa kehadiran oksigen molekular dan dengan menggunakan senyawa organik, baik sebagai zat pengoksidasi maupun substrat yang dioksidasi.
- c. Fermentasi adalah proses perubahan kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme atau enzim.¹⁰

Sedangkan destilasi adalah suatu proses pemisahan etanol dari cairan terfermentasi. Adapun alkohol adalah senyawa etanol (etil alkohol) yaitu suatu jenis alkohol yang paling populer digunakan dalam industri. Destilasi juga dapat diartikan sebagai operasi perpecahan komponen-komponen cair dari suatu campuran fase cair, khususnya yang mempunyai perbedaan titik didih dan tekanan uap yang cukup besar.¹¹

⁹ Khairiah, dkk, Rekayasa Bioenergi, Hei Publishing Indonesia, Padang Sumatera Barat, 2024, h. 17

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Audhea Ananda Kartika, *Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Tuak dan Arak Menggunakan Metode Berat Jenis dan Kromatografi Gas-FID*, Acta Holistica Pharmacia, Vol. 4, No. 2, 2022, h.80

2.2 Kajian Terhadap Azas Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Analisa terhadap azas yang terkait dengan norma tentang minuman beralkohol antara lain:

1. Azas Keseimbangan Kesehatan dan Nilai-Nilai Ekonomis

Seperti dijelaskan di Bab Pendahuluan, bahwa minuman beralkohol sebenarnya adalah suatu bahan yang antara lain mengandung alkohol, dimana di dalamnya juga berisi etanol, yang jika penggunaannya tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, maka akan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

2. Azas Kemanfaatan Umum

Azas kemanfaatan adalah prinsip hukum dan administrasi yang menyatakan bahwa semua tindakan pemerintahan, norma, kebijakan, atau keputusan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat umum, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, kelompok, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), kemanfaatan menuntut bahwa regulasi tidak hanya legal, tetapi juga efektif dan bermanfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Secara khusus, UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur AUPB dalam Pasal 10 ayat (1), yang menyebutkan “kemanfaatan” sebagai salah satu azas. Pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan kesehatan pribadi maupun umum. Di sisi lain, pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol juga diarahkan untuk tidak merugikan kepentingan tenaga kerja, baik di bidang pertanian/perkebunan, maupun di industri minuman.

3. Azas Keterpaduan dan Keserasian

Azas keterpaduan berarti bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keterpaduan antar-sistem

hukum secara menyeluruh baik secara vertikal (antara pusat dan daerah) maupun horizontal (antar-sektor dan antar-daerah). Menurut Pasal 5 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, azas keterpaduan dimaksudkan agar setiap peraturan menjadi bagian yang utuh dari sistem hukum nasional.

Azas keserasian mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan antara berbagai kepentingan baik kepentingan individu, masyarakat, maupun negara serta antara aspek hukum, moral, sosial, dan budaya. Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf e UU 12/2011, azas keserasian menuntut agar norma hukum dibentuk secara harmonis, baik dengan peraturan perundang-undangan lainnya maupun dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat.

Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam praktiknya harus dilaksanakan secara seimbang dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan, baik kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi (pajak dan cukai), maupun kepentingan ketenagakerjaan.

4. Azas Keadilan

Asas keadilan menuntut agar peraturan perundang-undangan mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak diskriminatif, serta proporsional dalam membagi hak dan kewajiban antara pemerintah dan warga negara. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, setiap pembentukan peraturan harus memenuhi azas keseimbangan, keserasian, dan keadilan.

Dalam konteks pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, penerapan azas keadilan mencakup :

1. Keadilan Regulatif : Norma yang ditetapkan harus menyeimbangkan hak pelaku usaha (misalnya hotel atau restoran) dengan kewajiban menjaga ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.
 2. Keadilan Distributif : Pengaturan izin peredaran minuman beralkohol harus mempertimbangkan pemerataan tanggung jawab antara pihak swasta dan pemerintah.
 3. Keadilan Sosial : Peraturan harus memperhatikan nilai sosial masyarakat Kabupaten Paser, yang secara kultural dan religius menolak peredaran bebas minuman beralkohol.
5. Azas Kemandirian

Azas kemandirian mengandung makna bahwa daerah memiliki hak, wewenang, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus urusannya sendiri dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, sesuai dengan prinsip *desentralisasi*.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat Perda untuk mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Penerapan azas kemandirian dalam penyusunan Perda ini tercermin pada:

1. Penetapan kebijakan lokal yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Kabupaten Paser.
2. Penyusunan norma yang mencerminkan otonomi daerah, misalnya dalam pengaturan perizinan distribusi dan tempat penjualan minuman beralkohol.
3. Penegasan peran pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran.

Dengan azas ini, Kabupaten Paser tidak hanya melaksanakan kebijakan nasional, tetapi juga dapat mengembangkan aturan yang sesuai dengan karakteristik lokal. Kemandirian daerah merupakan ciri utama desentralisasi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat secara efektif melalui pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

6. Azas Transparansi dan Akuntabilitas

Azas transparansi berarti bahwa proses penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terbuka, dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam pembentukannya.

Menurut Penjelasan Pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011, transparansi adalah keterbukaan dalam seluruh tahapan pembentukan peraturan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam penyusunan Raperda ini, asas transparansi diterapkan dengan:

1. Keterlibatan publik dalam konsultasi dan uji publik Raperda.
2. Publikasi dokumen akademik dan rancangan Perda di laman resmi pemerintah daerah.
3. Pelibatan tokoh agama, masyarakat, dan dunia usaha untuk memperoleh masukan substansial.
4. Penyampaian laporan pelaksanaan dan pengawasan kepada publik secara berkala.

Transparansi memperkuat legitimasi hukum dan mendorong partisipasi publik. Menurut Soerjono Soekanto,¹² keterbukaan dalam proses hukum memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menjamin efektivitas penerapan norma.

Azas akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan dan hasil penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembentukan peraturan, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan moral kepada masyarakat. Dalam konteks peraturan daerah, asas ini diatur secara implisit dalam Pasal 5 huruf f UU No. 12 Tahun 2011 (azas keterpaduan dan keteraturan), serta diperkuat dalam Pasal 3 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan setiap keputusan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan.

¹² Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 ,2022, h.50–58,

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat, Dan Perbandingan Dengan Daerah Lain

Kabupaten Paser telah memiliki instrumen hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini dibentuk dengan tujuan utama untuk membatasi peredaran, pengedaran, dan konsumsi minuman beralkohol yang dapat menimbulkan dampak sosial negatif seperti gangguan ketertiban umum, kriminalitas, dan gangguan kesehatan masyarakat.

Namun, dalam praktik penyelenggaraannya selama lebih dari satu dekade, efektivitas Perda tersebut dinilai rendah karena beberapa faktor:

1. Kelemahan dalam pengaturan teknis Norma dalam Perda 8/2004 belum sepenuhnya menjelaskan mekanisme perizinan, tata niaga, distribusi, maupun standar pengawasan dan sanksi yang efektif.
2. Koordinasi antar-instansi yang lemah fungsi pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol melibatkan banyak instansi (Satpol PP, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan pihak kecamatan), namun tidak ada sistem koordinasi terpadu.
3. Keterbatasan sumber daya pengawasan, jumlah personel dan fasilitas pengawasan terbatas, terutama untuk wilayah kecamatan dan perdesaan yang memiliki tingkat peredaran mengkhawatirkan.
4. Belum adanya basis data dan sistem pelaporan terpadu:
Tidak tersedia data akurat mengenai izin penjualan, volume distribusi, serta pelanggaran yang terjadi.

Akibatnya, Perda Nomor 8 Tahun 2004 lebih bersifat administratif dan belum mampu menjadi instrumen pengendalian sosial dan ekonomi yang efektif. Kabupaten Paser merupakan daerah dengan karakteristik sosial budaya yang kuat, di mana sebagian besar penduduk beragama Islam dan menjunjung tinggi nilai moral serta ketertiban sosial. Beberapa kondisi aktual yang menjadi latar belakang perlunya pembaruan kebijakan, antara lain :

1. Perubahan pola konsumsi dan distribusi minuman beralkohol. Kemajuan transportasi dan perdagangan daring (online) menyebabkan

distribusi minuman beralkohol semakin mudah dan sulit diawasi. Banyak produk masuk ke wilayah Paser tanpa izin resmi.

2. Meningkatnya kasus sosial dan kriminal yang terkait konsumsi alkohol. Berdasarkan laporan kepolisian dan Satpol PP (2020–2024), kasus keributan, kekerasan, dan kecelakaan yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol meningkat, khususnya di wilayah perkotaan, kawasan wisata dan daerah tambang.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan. Sebagian masyarakat, khususnya remaja dan pekerja informal, masih mengonsumsi minuman beralkohol buatan lokal (oplosan antara alkohol dengan komix) tanpa menyadari bahaya kesehatan dan hukum.
4. Tantangan globalisasi dan investasi sektor pariwisata dan perhotelan di Kabupaten Paser membutuhkan aturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih antara kebutuhan ekonomi dan ketertiban sosial.

Berdasarkan kajian sosial dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Perda Nomor 8 Tahun 2004, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

a. Permasalahan Regulasi

Perda belum menyesuaikan dengan peraturan nasional terbaru, seperti Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014. Tidak adanya pengaturan mengenai penjualan daring (online), yang kini menjadi jalur utama peredaran ilegal.

b. Permasalahan Sosial

Masih tingginya angka penyalahgunaan minuman beralkohol oleh remaja dan pekerja tambang. Timbul gangguan ketertiban umum seperti perkelahian, kekerasan domestik, dan kecelakaan lalu lintas. Munculnya ketegangan sosial antara pelaku usaha yang memiliki izin dengan masyarakat yang menolak keberadaan tempat penjualan minuman beralkohol.

c. Permasalahan Ekonomi

Peredaran ilegal (tanpa izin resmi) menimbulkan potensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak atau retribusi perizinan. Banyak pelaku usaha kecil tidak mengetahui mekanisme perizinan yang sah, sehingga beroperasi secara informal.

d. Permasalahan Kelembagaan

Kelemahan pengawasan oleh aparat terkait, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam mekanisme pelaporan dan pencegahan. Tidak ada sistem evaluasi berkala terhadap efektivitas pelaksanaan perda.

Untuk memperkuat arah kebijakan, penting meninjau praktik baik dari beberapa daerah lain yang telah menerapkan kebijakan serupa:

1. Kota Balikpapan

Perda Nomor 16 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Perda ini sedang menjadi fokus revisi/rancangan (2025) untuk menyesuaikan regulasi dengan tantangan modern: perdagangan daring, distribusi melalui pesan-antar, dan kebutuhan pembatasan usia pembeli.

2. Kabupaten Badung

Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini secara komprehensif mengatur pengendalian dan pengawasan: klasifikasi golongan minol, perizinan penjualan, lokasi/zonasi usaha, sanksi administratif dan mekanisme pengawasan. Perda ini memuat rujukan ke regulasi nasional yang relevan dan pedoman teknis terkait penjualan golongan tertentu.

3. Kota Bandung

Perda Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Perda ini relatif ketat: mengklasifikasikan minol menurut kadar alkohol (mis. Golongan A, B, C), mempertegas ketentuan perizinan bagi pelaku usaha, mewajibkan label dan pembatasan penjualan (mis. pembatasan usia pembeli), serta aturan penjualan di titik tertentu. Perda ini juga memuat ketentuan pengawasan yang modern

(pelaporan, sanksi administratif) dan mengatur tanggung jawab pelaku usaha dalam memastikan pembeli memenuhi syarat (mis. umur).

4. Kabupaten Banjar

Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengaturan Minuman Beralkohol, Penyalahgunaan Alkohol, Obat-Obatan dan Zat Adiktif Lainnya, dan Perubahan (sampai Perda No 2 Tahun 2021 sebagai Perubahan Kedua. Perda Banjar awalnya bersifat komprehensif: tidak hanya mengatur peredaran minol, tetapi juga penanggulangan penyalahgunaan alkohol dan zat adiktif lainnya — menggabungkan aspek hukum, kesehatan publik, dan penegakan. Perda ini diubah/diamandemen beberapa kali (perubahan 2017 dan 2021) untuk memperbaiki mekanisme penegakan, sanksi, dan menyesuaikan ketentuan teknis pelaksanaan serta mempertegas peran OPD terkait.

2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Sebelum membahas implikasi, perlu dipahami dasar-dasar regulasi nasional yang perlu dijadikan acuan: Pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yang menetapkan bahwa minuman beralkohol diklasifikasikan dalam tiga golongan (A, B, dan C), dan mengatur produksi, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol dengan pengawasan. Kedua, Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, telah beberapa kali diubah, termasuk oleh Permendag No. 120 Tahun 2018. Ketiga, Peraturan Menteri Perindustrian No. 63/M-IND/PER/7/2014 yang mengatur pengendalian dan pengawasan industri dan mutu minuman beralkohol sesuai tugas di bidang industri, sebagai bagian pelaksanaan Perpres 74/2013.

Dengan merujuk regulasi nasional tersebut, penerapan Perda Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Paser akan menimbulkan implikasi berikut:

a. Aspek Sosial dan Ketertiban Umum

Dengan adanya klasifikasi golongan minuman beralkohol (A, B, C) sebagaimana diatur di Perpres 74/2013 dan regulasi pelaksana terkait, pemerintah daerah mendapat kerangka hukum untuk membatasi peredaran dan penjualan berdasarkan kadar alkohol serta lokasi penjualan. Penjualan minuman beralkohol akan dibatasi tempatnya (hotel, restoran, bar, toko bebas bea, atau lokasi khusus yang ditetapkan) serta diperbolehkan oleh Bupati untuk menetapkan tempat-tempat tertentu, dengan memperhatikan jarak terhadap lembaga pendidikan, tempat peribadatan, dan rumah sakit.

Efek positifnya adalah potensi penurunan gangguan sosial terkait alkohol (misalnya mabuk publik, keributan, perkelahian) di wilayah permukiman atau di dekat institusi sensitif. Namun, risiko awal seperti penolakan masyarakat atau pelaku usaha yang merasa dirugikan harus diantisipasi lewat sosialisasi dan keterlibatan tokoh lokal.

b. Aspek Ekonomi dan Usaha

Bagi usaha yang legal dan memperoleh izin, adanya perda ini nanti akan memberikan kepastian hukum dan kemungkinan memperoleh manfaat dari legalitas tersebut, seperti akses peredaran yang lebih terstruktur, akses ke pasar yang lebih resmi, dan mungkin insentif lokal. Sedangkan untuk usaha kecil atau informal yang tidak memenuhi persyaratan (izin, lokasi, standar mutu), akan ada beban adaptasi atau mungkin terpaksa keluar dari pasar. Ini bisa berdampak pada pendapatan dan lapangan kerja lokal jika tidak ada mekanisme transisi atau pendampingan. Peraturan seperti Permendag 2014 dan perubahannya menetapkan bahwa toko pengecer, supermarket dan hipermarket yang ingin menjual minuman beralkohol golongan A harus memperoleh Surat Keterangan Penjual Minuman Golongan A (SKP-A), dan memenuhi persyaratan administratif.

c. Aspek Kesehatan Masyarakat

Pengendalian mutlak terhadap peredaran minuman beralkohol (khususnya golongan tinggi) dan peningkatan pengawasan mutu membantu mengurangi risiko kesehatan akibat konsumsi alkohol

berlebih atau alkohol oplosan yang tidak memenuhi standar. Perpres 74/2013 mewajibkan standar mutu produksi dan keamanan pangan yang harus dipenuhi – baik produk dalam negeri maupun impor.

d. Aspek Hukum dan Penegakan

Pemerintah daerah melalui Perda harus mengatur mekanisme perizinan, pengawasan, dan sanksi administratif dengan jelas agar sesuai dengan kerangka nasional. Perlu adanya koordinasi antar instansi — perdagangan, kesehatan, Satpol PP, kepolisian — agar penindakan terhadap pelanggaran berjalan konsisten. Pengawasan terhadap minuman beralkohol tradisional (jika ada) juga harus diatur agar tidak menjadi celah untuk penyalahgunaan.

Terkait dengan implikasi terhadap beban keuangan daerah dan negara, pemberlakuan Perda Pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman beralkohol itu menimbulkan biaya implementasi awal: Pertama, untuk sosialisasi publik. Meliputi biaya kampanye, iklan, penyuluhan di desa/kelurahan, materi edukasi, dan tenaga sumber daya manusia. Kedua, penataan perizinan dan pengawasan. Meliputi pembuatan sistem digital (aplikasi izin/pemantauan), pelatihan aparatur, pengawasan lapangan, inspeksi, operasional Satpol PP dan OPD terkait. Ketiga, infrastruktur pengawasan mutu. Meliputi alat pengujian, laboratorium, fasilitas monitoring. Jika produk impor, juga pengawasan bea cukai dan standar mutu impor menjadi aspek penting.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu : *pertama*, perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula.¹³

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut dengan *algemeen*

¹³ Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan. PT. Kanisius, Sleman, 2020, h 3

verbindende voorschrift yang meliputi antara lain : *de supra nationale algemeen verbindende voorschriften*, *wet*, *A MvB*, *de Ministeriele verordening*, *de gemeentelijke raadsverordeningen*, *de provinciale stater verordebingen*.¹⁴

3.1 Harmonisasi Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser; (Lembaran Daerah Kabupaten Pasir Tahun 2004 Nomor 15)

Harmonisasi adalah konsep dan prinsip – prinsip hukum yang adil dengan kata lain hukum akan tercipta dengan baik, jika terdapat keselarasan antara maksud, tujuan, dan kepentingan pemerintah dengan masyarakat.¹⁵ Badan Pembina Hukum Nasional menjelaskan harmonisasi hukum sebagai kegiatan ilmiah untuk menuju proses pengharmonisasian. Proses pengharmonisasian pada hakekatnya adalah proses penyelarasan, penyesuaian, penyeimbang, pengsinkronisasian hukum tertulis yang mengacu pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, historis, dan yuridis. Dalam praktek pembentukan suatu undang – undang maupun peraturan daerah dikenal dengan proses harmonisasi secara vertical dan horizontal., yaitu :¹⁶

1. Harmonisasi secara vertikal, yaitu proses penyelarasan peraturan perundang – undangan yang berada di bawah diselaraskan dengan aturan yang di atasnya. Misalnya Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan Undang- Undang, atau Undang – Undang dengan Undang – Undang Dasar
2. Harmonisasi secara horizontal yaitu proses penyelarasan peraturan perundang-undangan yang sejajar tingkatannya, misalnya Peraturan Daerah diharmonisasikan dengan Peraturan Daerah, atau Undang – Undang dengan Undang – Undang

Apabila dilihat dari harmonisasi peraturan perundang-undangan, maka yang dimaksud dengan peraturan perundangan tidak saling

¹⁴ *Ibid* hl. 11

¹⁵ <http://www.legalitas.org>

¹⁶ Naskah Akademik Perda Salatiga, hlm 39

bertentangan konflik adalah harmonisasi mengandung pengertian yaitu selaras, serasi, sepadan sebagai lawan dari kejanggalan dan ketidaksesuaian. Harmonisasi berarti juga mencocokkan hal-hal yang bertentangan secara proporsional agar membentuk suatu keseluruhan sebagai sistem demi terciptanya suatu keselarasan dan keserasian. Tujuan harmonisasi adalah untuk mencegah, menghindari dan menyelesaikan peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik, kontradiksi, tumpang tindih, kesenjangan, dan inkonsistensi.

Dalam Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser merumuskan beberapa pasal yang terdiri dari delapan (VIII) BAB, antara lain sebagai berikut :

- a. BAB I Ketentuan Umum mengatur Pasal 1 dan terdapat 13 butir
- b. BAB II Penggolongan yang diatur dalam Pasal 2 dimana merumuskan sebagai berikut :
 1. Ayat (1) butir a sampai dengan butir c menjelaskan pembagian golongan.
 2. Ayat (2) golongan A adalah minuman yang peredarannya, penjualannya dan konsumsinya diawasi.
 3. Ayat (3) golongan B dan C dilarang produksi, diedarkan dan dijual di Kabupaten Paser
 4. Sedangkan ayat (4) minuman oplosan termasuk minuman yang dilarang
- c. BAB III membahas izin penjualan sebagaimana di Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) bahwa penjualan minuman beralkohol golongan A harus dapat ijin Bupati dan tempat penjualan hanya dilakukan di hotel berbintang, hotel melati, bar, pub dan café.
- d. BAB IV membahas pengawasan, pengendalian, pelaporan dan kewajiban kepada Bupati yang melibatkan tim WASTIB, ORMAS, LSM dengan keputusan Bupati sebagaimana Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3)

- e. BAB V membahas ketentuan penyidikan yang melibatkan pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana Paal 5 ayat (1), (2) butir a sampai butir k dan ayat (2)
- f. BAB VI membahas ketentuan pidana sebagaimana Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4).
- g. BAB VII membahas ketentuan peralihan dan;
- h. BAB VII membahas Ketentuan Penutup.

Melihat aturan Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser, tim meneliti menganalisa masih terdapat kekosongan norma hukum (*Rechtsvacuum*) antara lain: *Pertama*, dalam Pasal 3 ayat (2) berkaitan dengan tempat penjualan adalah hotel berbintang, hotel melati, bar, pub dan cafe dalam pasal ini tidak dijelaskan secara detail definisi cafe dan klasifikasi cafe yang boleh menjual minuman beralkohol atau standart cafe yang di izinkan menjual minuman beralkohol atau batasan kalau cafe tersebut berbatasan dengan tempat ibadah sebagaimana Pasal 7 ayat (2) Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Kedua, dalam Pasal 4 ayat (2) dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol perlu juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi keagamaan, dan penting juga dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol melibatkan aparat penegak hukum lainnya, seperti kepolisian. *Ketiga*, tim peneliti merekomendasikan pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Satpol PP dengan melibatkan aparat penegak hukum lainnya dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. *Keempat*, Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser belum mengatur larangan secara tegas terhadap anak di bawah umur yang melakukan pembelian, atau meminum - minuman beralkohol serta kepada tempat – tempat yang punya izin jual , dan perlu

juga diatur anak yang pakai seragam sekolah dilarang melakukan pembelian terhadap minuman beralkohol.

Kelima, berkaitan dengan ketentuan pidana perlu diatur secara jelas dan tegas dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah badan hukum, badan hukum disini apakah CV, PT, Yayasan atau perusahaan, apabila kemudian adalah perusahaan yang dikenakan sanksi apakah pengurus perusahaan atau perusahaan secara entitas dalam hukum pidana, sehingga perlu diklasifikasikan perusahaan yang menjual dalam jumlah sedikit atau dalam jumlah besar, perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan menjual dalam jumlah besar maka tentu denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sangatlah ringan. *Keenam*, Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser juga belum mengatur minuman beralkohol untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan sebagaimana Pasal 8 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

3.2 Analisis Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Berdasarkan Pasal Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan amanat secara tegas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea keempat berisi tujuan Negara Indonesia, salah satunya adalah:

“...Melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia....”

Pernyataan filosofis tersebut memberikan makna tersirat 2 (dua) hal: *Pertama*, makna fundamental yang merupakan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada perlindungan segenap bangsa Indonesia. *Kedua*, prinsip perlindungan penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan kepada asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Sehingga implikasi makna prinsip dan perlindungan serta azas persamaan di muka hukum dalam keseluruhan

aktivitas penyelenggara negara, bertujuan mewujudkan keadilan sosial, melalui sistem penegakan hukum. Penegakan hukum adalah cermin negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana disampaikan Bagir Manan bahwa penegakan hukum adalah mencakup tugas dan wewenang mempertahankan hukum (*handhaving van het recht*) terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran hukum.¹⁷

Lebih lanjut Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa :

"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"

Dalam Pasal tersebut ditegaskan secara jelas bahwa peraturan yang ditetapkan bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola urusan pemerintahannya sendiri. Sehingga, peraturan tersebut juga dibuat untuk melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Selanjutnya dalam rangka menanggulangi gangguan ketertiban umum akibat dari maraknya beredar minuman beralkohol, maka dibutuhkan aturan yang komprehensif dalam mengendalikan peredaran minuman beralkohol, baik berupa *penal* maupun *non penal*. Penal merujuk pada kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan yang menggunakan sistem hukum pidana, seperti kepolisian dan pengadilan, yakni untuk menindak pelaku setelah kejahatan terjadi. Sebaliknya, non penal adalah kebijakan penanggulangan kejahatan yang tidak mengandalkan hukum pidana, melainkan fokus pada tindakan pencegahan (preventif) dengan mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan melalui pendekatan sosial, budaya, moral dan edukatif.

¹⁷ Varia Peradilan *Majalah Hukum Tahun ke XXI*, Nomor 243 Februari, 2006, h. 4

Jika sarana *penal* dijadikan sarana menanggulangi peredaran minuman beralkohol, maka prinsip hukumnya harus dibangun dalam rangka pembentukan kebijakan sesuai dengan keadaan dan situasi yang berkembang.¹⁸ Tentunya penggunaan sarana penal erat kaitannya dengan pengawasan, penegakan hukum dan sanksi hukum yang sifatnya pelanggaran maupun mengarah kepada tindak pidana dalam artian denda dan atau kurungan bahkan penjara.¹⁹

Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum atau *law enforcement* mengharmonisasikan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang sudah ada dengan tindakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁰ Lebih lanjut hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana.²¹ Kata hukum pidana pertama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana,

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan minuman alkohol sebagai berikut :

Pasal 300 KUHP yang menyebutkan bahwa :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun
atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

¹⁸ Barda Nawai Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002, hl. 109

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hl. 41

²⁰ *Ibid* gl. 60

²¹ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986, hl.1

- a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 - b. Barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 - c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Lebih lanjut dalam Pasal 492 ayat (1) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah

Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 536 ayat (1) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Lebih lanjut dalam Pasal 536

(1) Barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953)

Dalam aturan ini mengatur tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di seluruh Kalimantan.²² Lebih lanjut Undang – Undang dibentuk untuk menambah keserasian dalam menjalankan pemerintahan daerah, sehingga dipandang perlu untuk menambah jumlah daerah Tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapa daerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa daerah tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru.²³ Dalam Pasal 2 UU No 27/59 dalam pasal 2 point d dirumuskan sebagai berikut :

d. Daerah – Daerah Tingkat II :

Kutai, Berau, Bulongan dan Pasir, Kotapraja Balikpapan dan Samarinda termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

²² Lihat Konsideran a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9)

²³ Lihat Konsideran C Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9)

Lebih lanjut Pasal 3 ayat (1) Pemerintahan Daerah point 18 menjelaskan :

.....Pasir berkedudukan di Tanah Grogot.

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Hukum acara pidana adalah merupakan peraturan tentang bagaimana hukum pidana (materiil) itu ditegakkan atau diacarakan. Jika terjadi pelanggaran hukum materiil, tugas hukum acara pidana adalah bagaimana penegak hukum mengetahui kebenaran, mengetahui siapa pelaku, bagaimana menangkapnya, menahannya, menuntutnya, mengadilinya, bagaimana hakim menjatuhkan pidana, bagaimana terdakwa atau penuntut umum melawan putusan yang tidak disetujuinya dan jika putusan final maka tahap terakhir adalah bagaimana penuntut umum menjalankan atau mengeksekusi putusan tersebut.²⁴

Sebelum diuraikan lebih jauh tentang penyidikan, ada baiknya apabila dijelaskan terlebih dahulu siapa atau pejabat manakah yang berwenang melakukan penyidikan atau suatu tindak pidana. Untuk mengetahui siapa yang berwenang sebagai pejabat penyidik, maka kita harus mencarinya kepada sumber utama hukum acara pidana di Indonesia. Pasal 1 butir KUHAP menyebutkan :

Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Selanjutnya dalam pasal 6 KUHAP diperinci lagi sebagai berikut :

²⁴ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, (Jakarta:Bina Aksara, 1987), halaman 1

- (1) Penyidik adalah :
 - a. Pejabat polisi Negara Republik Indonesia
 - b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Jadi menurut ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Memang dari segi differensiasi fungsional pun, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab penyidikan kepada instansi kepolisian. Namun demikian agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik. Menurut Edi Samsudin Nasution,²⁵ bahwa “PPNS pada Satpol PP tidak secara spesifik bertugas menangani kasus kejahatan, karena ranah kewenangan PPNS pada Satpol PP adalah penegakan atas pelanggaran Perda.” Bila diproyeksikan pada studi kasus yang sama, kasus pelanggaran Perda yang terjadi juga variatif mengikuti isu berkembang. Terlepas isu apapun yang berkembang, sepanjang diatur melalui Perda dan terdapat ketentuan sanksi pidananya, maka PPNS pada Satpol PP dapat melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda tersebut.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa ketentuan KUHAP mengenai kewenangan “penyidikan” terdapat beberapa variasi hubungan hukum antara penyidik Polri dengan PPNS dan hubungan tersebut bukanlah bersifat subordinat atau membatasi, melainkan bersifat koordinasi. Selama ini lingkup tugas yang luas dan tanggung jawab penyidik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki banyak permasalahan, yakni tidak hanya terkait dengan banyaknya lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana, namun juga masih terjadi tumpang tindih atau antinomi kewenangan penyidikan di antara beberapa lembaga.

PPNS sebagai penegak hukum tentu harus memiliki pemahaman yang sama dan menerapkan pendekatan yang sama dengan penegak hukum lainnya, bahwa penegakan hukum yang ideal harus berlandaskan

²⁵ Oloan C.H. Marpaung, Jurnal Lex Prospicit “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Vol. 1, Issue 1, Feb, 2023, h. 46

asas kemandirian, imparial, dan independen. Namun pada kenyataannya, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor di lapangan. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh PPNS penegak Perda banyak melibatkan *stakeholder's* lainnya. Tidak hanya Kepolisian dan Kejaksaan, PPNS harus melibatkan OPD terkait. Karena banyaknya pihak yang terlibat, maka proses penyidikan berpotensi diintervensi dari pihak-pihak yang terlibat. Intervensi dapat berupa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehingga memperpanjang proses birokrasi.²⁶

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesungguhnya merupakan urusan pemerintah. Urusan tersebut kemudian didesentralisasi kepada daerah otonom. Sebagai urusan yang didesentralisasikan, menyebabkan daerah dimungkinkan untuk secara mandiri mengatur teknis pelaksanaan urusan tersebut. Bentuk hukum penyelenggaraan urusan yang disentralisasikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Dalam rangka menegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tidak jarang Perda membebaskan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pembebanan sanksi pidana atas perda membutuhkan tenaga-tenaga profesional sebagai penegak hukum dan secara taktis menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah.²⁷

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Pengaturan hak konsumen diatur dalam Pasal 4 sebagaimana berikut :

²⁶ Oloan C.H. Marpaung, Jurnal Lex Prospicit “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Ibid* h. 48

²⁷ Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurnal Jurisprudence, Vol.2 No. 1, Maret 2005, Surakarta: MIH UMS, hlm. 22-34; Nurul Qamar, “Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol. 13 No. 2, Mei-Agustus 2011, hlm. 151-162.daerah.

Hak konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 8 ayat (1) menjelaskan sebagaimana berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Regulasi mengenai penanaman modal dalam industri minuman beralkohol adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Dalam konsideran huruf b bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; lebih lanjut konsideran huruf c bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;

Tujuan dari penanaman modal diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dengan tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;

- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut dasar kebijakan dasar penanaman modal diatur dalam Pasal 4 ayat (1) sebagaimana dirumuskan :

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)

Dalam Pasal 4 sebagaimana dirumuskan :

- (1) Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :
- a. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Kewenangan daerah dalam membuat peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa Peraturan Daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Dengan memperhatikan bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang baik adalah peraturan perundang - undangan yang pembentukannya didasarkan pada azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan. Azas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.²⁸ Azas-azas umum pembentukan peraturan perundang - undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) adalah azas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metoda

²⁸ Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembuatannya, Lok., Cit hl. 226

pembentukan yang tepat, dan mengikuti proses dan prosedur pembentukannya yang telah ditentukan.²⁹

Lebih lanjut tujuan Indonesia sebagai negara hukum, berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional sebagaimana dalam konsideran huruf a Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana berikut :

Bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Lebih lanjut konsideran huruf b Undang – Undang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang mengatur ketertiban sehingga perlu proses – proses sesuai peraturan perundang – undangan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

Penyusunan Peraturan Daerah merupakan peranan DPRD untuk membentuk produk hukum daerah yang bersifat mengatur dan penetapan. Kewenangan menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah membangun dan mengusahakan dukungan publik dalam penetapan kebijakan

²⁹ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan* (Rajawali Persada 2007, hl. 22

Pemerintahan Daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam paham Nonet dan Selznick.³⁰ hukum yang responsive adalah hukum yang siap mengadopsi paradigma baru dan meninggalkan paradigma lama. Artinya hukum tidak lagi dilihat sebagai entitas yang berdiri sendiri melainkan dia harus mampu berinteraksi dengan entitas lain dengan tujuan pokok untuk mengadopsi kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Apabila suatu Perda yang rancangannya didahului dengan penyusunan naskah akademik sesungguhnya memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyusunan peraturan daerah tersebut. Tentu saja jika naskah akademik itu dilakukan menurut prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan DPRD memiliki peranan penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui rapat dengar pendapat.

Sedangkan tata cara pembentukan perundang – undangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana berikut :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Melihat rumusan Pasal 1 angka 1 bahwa undang – undang maupun aturan di bawahnya harus dibuat secara sistematis sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang – undangan.³¹ Selanjutnya dalam hal

³⁰ Philippe Nonet & Selznick, *Hukum responsif, Pilihan di Masa Depan*. Huma Jakarta, 2003. Hlm, 78

³¹ Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya. Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan

pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.³²

Perda mempunyai kedudukan yang strategis dan salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia, mempunyai kekuatan daya ikat untuk patuhi dan dilaksanakan baik masyarakat daerah maupun para pembuatnya. Teori yang dicetuskan Jellineck yaitu setiap produk hukum mengikat tanpa kecuali kepada siapa saja, termasuk yang membuatnya. Otonomi daerah menempati kedudukan yang sangat penting, otonomi daerah mengandung arti *zelfbetuur* (pemerintahan sendiri) dan juga *zelfwetgeving* (membuat perda-perda).³³

**9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)**

Dalam Pasal 1 angka 19 dirumuskan sebagai berikut :

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Lebih lanjut Pasal 86 ayat (2) merumuskan sebagai berikut :

Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

Selanjutnya dalam Pasal 97 merumuskan sebagai berikut :

tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Penjelasan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang bagian umum

³² Lihat Pasal 1 angka 8 UU No 12/2011

³³ Tim Peneliti Universitas Hasanudin, *Hasil Penelitian, Esensi dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Universitas Hasanudin Bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Makasar : 2009. hlm, 6

- (1) Bahwa setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri dan setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.

Pemberian label pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi pangan.

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

Dalam Pasal 3 merumuskan sebagai berikut :

Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;

Lebih lanjut Pasal 4 merumuskan sebagai berikut :

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian;

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Peranan Perdagangan sangat penting dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, tetapi dalam perkembangannya belum memenuhi kebutuhan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

Terkait Tugas Dan Wewenang Pemerintah di Bidang Perdagangan dapat dilihat dalam Pasal 95 sebagaimana dirumuskan :

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang Perdagangan;
- b. Melaksanakan perizinan di bidang Perdagangan di daerah;
- c. Mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting;
- d. Memantau pelaksanaan Kerja Sama Perdagangan Internasional di daerah;
- e. Mengelola informasi di bidang perdagangan di daerah;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan di bidang perdagangan di daerah;mendorong pengembangan Ekspor nasional;
- g. Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- h. Mengembangkan logistik daerah; dan
- i. Tugas lain di bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Bahwa pengaturan pemerintahan daerah diatur secara tegas dalam Undang – Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18 ayat (7) sebagaimana dalam konsideran UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah huruf a sebagaimana berikut :

- a. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;

Lebih lanjut penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagaimana konsideran huruf b sebagai berikut :

- b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 2 bahwa :

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya Pemerintahan Daerah memuat ketentuan pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bersifat desentralistik. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pusat (*central government*), melainkan oleh

kesatuan–kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (*zelfanding*), bersifat otonomi (teritorial maupun fungsional).³⁴ Sebagaimana dirumuskan dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 8 bahwa :

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Azas Otonomi.

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi dari wilayah Negara yang begitu luas sehingga tidak mungkin diurus oleh Pemerintah Pusat. Agar pengelolaan urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana Pasal 1 angka 6 dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana berikut :

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi seluas – luasnya kepada daerah. Hal ini dimaksudkan untuk melancarkan proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan, pemerintah mengemban sedikitnya 3 (tiga) fungsi, yaitu :³⁵

1. Fungsi Alokasi, meliputi sumber - sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat.
2. Fungsi Distribusi, meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

³⁴ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 40.

³⁵ Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hl 8

3. Fungsi Stabilitas, yaitu pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah serta dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan tugas-tugas di daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan membuat peraturan daerah merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi secara luas yang dimiliki oleh suatu daerah,³⁶ Kewenangan pembentukan peraturan daerah termasuk kewenangan atribusi yaitu kewenangan pembentukan peraturan perundang-perundangan yang diberikan kepada suatu lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian suatu daerah dan memberdayakan masyarakat.

Istilah otonomi artinya mengatur sendiri. Dari istilah ini tersirat kebebasan bertindak artinya bukan karena diperintah dari atas, melainkan semata-mata atas kehendak dan inisiatif sendiri, guna kepentingan rumah tangga daerah sendiri, yang harus diatur dan diurusnya.³⁷ Otonomi lazim diartikan mengatur dan mengurus diri dan/atau rumah tangga sendiri. Hak otonomi dengan demikian diartikan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus diri dan/atau rumah tangga sendiri. Apabila pengertian ini dihubungkan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan, maka hak otonomi adalah hak daerah (disebut daerah otonom) untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah sendiri.³⁸

Dalam membicarakan otonomi daerah, tidak lepas dari kajian konsep dan teori desentralisasi. Terdapat hubungan yang saling

³⁶ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius Yogyakarta, 2006, hl. 46

³⁷ Lihat Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung, 1985, hl. 22-23

³⁸ Bagir Manan, SH, "Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan", *Majalah Padjadjaran*, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober, Bina Cipta, Bandung, 1997, hal. 38.

menentukan dan bergantung antara desentralisasi dan otonomi daerah. Desentralisasilah yang melandasi suatu daerah dapat dikatakan otonom. Otonomi daerah tidak akan ada, jika tidak ada desentralisasi. Sebaliknya desentralisasi tanpa otonomi daerah akan menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah tanpa desentralisasi daerah tidak akan memiliki otonomi.

Istilah otonomi daerah lebih cenderung pada *political aspect* (aspek-aspek politik kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Namun dilihat dari konteks *sharing of power* (berbagi kekuasaan), dalam prakteknya kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara mengenai otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting, terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik - baiknya. Hal ini karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, ketidakadilan struktural dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah sangat jelas terlihat. Dengan demikian, kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan tidak hanya menyangkut pengalihan kewenangan dari atas ke bawah, tetapi juga perlu diwujudkan atas dasar prakarsa dari bawah untuk mendorong tumbuhnya kemandirian pemerintahan daerah sebagai faktor yang menentukan keberhasilan kebijakan otonomi daerah. Uraian hubungan desentralisasi dan otonomi daerah, menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut secara *terminology* dapat dipisahkan, namun dalam praktek penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara keduanya memiliki keterkaitan yang erat dan saling menentukan dan saling mendukung.

Bagir Manan mengemukakan bahwa salah satu tujuan pokok pemberian otonomi kepada daerah-daerah adalah dalam rangka mendemokrasikan pemerintahan, karena sistem otonomi memberikan

kemungkinan yang lebih besar bagi rakyat untuk turut serta mengambil bagian dan tanggung jawab dalam proses pemerintahan. Di samping sebagai suatu proses demokrasi, otonomi mengandung tujuan - tujuan lain, yaitu :³⁹

a. Pembagian dan Pembatasan Kekuasaan

Salah satu persoalan dalam suatu negara hukum yang demokrasi, adalah bagaimana di satu pihak menjamin dan melindungi hak-hak pribadi masyarakat dengan membatasi kekuasaan pemerintahan untuk mencegah kemungkinan bertindak sewenang - wenang. Dengan memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, berarti Pemerintah Pusat membagi kekuasaan yang dimiliki dan sekaligus membatasi kekuasaannya terhadap urusan-urusan yang dilimpahkan kepada daerah.

b. Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas - Tugas Pemerintah

Peranan dan tugas-tugas yang harus dijalankan oleh pemerintah sekarang ini makin bertambah luas. Dalam menjalankan tugas kewajibannya, Pemerintah Pusat terutama akan mempergunakan kepentingan nasional secara keseluruhan. Sangat sulit bahkan tidak mungkin untuk meletakkan dan mengharapakan Pemerintah Pusat dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya terhadap segala persoalan apabila hal tersebut bersifat kedaerahan (persoalan lokal) yang beraneka ragam coraknya. Oleh sebab itu untuk menjamin efisiensi dalam menjalankan tugas kewajibannya, kepada daerah perlu diberikan wewenang untuk turut serta mengatur dan mengurus pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam lingkungan rumah tangganya. Hal lain adalah bahwa dengan adanya wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan kepentingan rumah tangganya, dapat diharapkan masalah-masalah (politik,

³⁹ *Ibid*, hl. 40-42

ekonomi, sosial dan budaya) yang semata bersifat dan mempunyai corak lokal, akan mendapat perhatian dan pelayanan yang wajar dan baik. Demikian pula halnya apabila dipandang dari segi penyelenggaraan ketatausahaan. Dengan adanya Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, penyelenggaraan ketatausahaan atau administrasi pemerintahan pada umumnya dapat diselenggarakan dengan lebih 'murah' dan 'cepat'.

c. Pembangunan

Pembangunan adalah suatu proses mobilisasi faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk mencapai dan menciptakan kehidupan sejahtera lahiriah dan rohaniah baik dalam arti sosial maupun ekonomi merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu usaha untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan adalah penting dengan adanya Pemerintahan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan rumah tangga daerahnya. Disamping itu pembangunan dapat benar-benar diarahkan pada kepentingan nyata daerah yang bersangkutan, karena merekalah yang paling mengetahui kepentingan dan kebutuhannya.

Selanjutnya berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan Pemerintah Daerah bisa dilihat dari rumusan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,

- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam Pasal 237 dalam dalam pembuatan Perda harus mengacu pada beberapa tahapan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Azas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan azas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam aturan selanjtnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang dalam Pasal 154 ayat (1) huruf a dijelaskan sebagai berikut :

- (1) DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;

13. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Dalam KUHP Nomor 1 Tahun 2023 pengaturan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 316 dan 424 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Pasal 316 dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Lebih Lanjut Pasal 424 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) :
 - a. Mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau
 - b. Mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Jika pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Dalam Pasal 22 ayat (1) penyelenggara upaya kesehatan meliputi di antaranya adalah huruf sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

“Pengamanan makanan dan minuman;

Ketentuan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 94 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penanggulangan penyakit tidak menular didukung dengan kegiatan surveilans faktor risiko, registri penyakit, dan surveilans kematian.

Lebih lanjut dalam ayat (2) dirumuskan sebagai berikut :

- (2) Penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat, dan mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta akibat yang ditimbulkan untuk menurunkan jumlah yang sakit, disabilitas, dan/ atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit tidak menular.

Dari Pasal 94 ayat (1) bisa kita lihat bahwa faktor risiko, antara lain, berupa obesitas, konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih, merokok, konsumsi minuman beralkohol, dan kurang aktivitas fisik.⁴⁰

Selain itu pengamanan makanan dan minuman terdapat juga dalam Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, mengolah, serta mendistribusikan makanan dan minuman wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain kewajiban memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), makanan dan minuman yang diproduksi, diolah,

⁴⁰ Lihat Penjelasan Pasal 94 ayat (1)

didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal "makanan dan minuman" adalah pangan olahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar dan/ atau persyaratan keamanan, mutu, dan gizi termasuk penyampaian informasi gizi, seperti kandungan gula, garam, dan lemak.⁴¹

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Pentingnya pelayanan publik dari pemerintah menjadi indikator penting bagi masyarakat terhadap keberhasilan dari pemerintah, dimana akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus diutamakan dan dikedepankan dalam mewujudkan *Good Governance* pada penyelenggaraan pemerintah pada bidang publik, sehingga hal tersebut tidak dapat ditunda dan menjadi suatu kewajiban dan keharusan tersendiri dalam menjamin keefektifan dan keefisienan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan pemerintah terlihat dengan adanya kemudahan dalam melakukan proses perizinan di Indonesia, dengan menghadirkan *Online Single Submission* yang disingkat menjadi OSS. OSS ini diluncurkan pada tahun Oktober 2017 lalu, dengan harapan dengan adanya kemudahan tersebut dapat memberikan kemudahan dan juga mendukung upaya percepatan penanaman modal. OSS sendiri merupakan suatu platform yang disediakan pemerintah untuk melakukan pengurusan perizinan secara terintegrasi. Dalam rangka pelayanan perizinan berusaha, pemerintah menghadirkan Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) atau sering disebut generik OSS yang berlaku untuk semua kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah di

⁴¹ Lihat Penjelasan Pasal 146 ayat (1)

seluruh Indonesia yang selama ini dilakukan dengan melalui Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).⁴²

Lebih lanjut tentang OSS dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 PP 24/2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa semua jenis usaha harus melakukan perizinan sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Jenis perizinan berusaha terdiri atas :

- a. Izin usaha; dan
- b. Izin komersial atau izin operasional

Melihat dari rumusan Pasal di atas artinya adalah bahwa Pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan efisiensi kegiatan usaha dengan percepatan pelaksanaan berusaha yang disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Berdasarkan kebijakan tersebut, semua pelayanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui 1 (satu) Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS).⁴³ Melalui sistem pelayanan OSS, semua pengurusan izin usaha bisa dilakukan dengan cara yang lebih mudah, cepat, tepat

⁴² Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.3, No.1, Agustus, 2018

⁴³ Anis Nur Fadhilah, Indah Prabawati, Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission(Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpptsp) Kabupaten Nganjuk, Jurnal Republika, Vol. 7 No. 4, 2019, h. 3

dan efisien. Bagi perusahaan maka syarat seperti pada umumnya yaitu harus terlebih dahulu mengurus legalitas badan usaha melalui notaris dan bagai usaha perorangan cukup dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).⁴⁴

16. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)

Perpres Nomor 74/2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut Perpres 74/2013 merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 6 Desember 2013. Perpres No.74/2013 dianggap perlu, guna mengatur pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol agar dapat memberikan perlindungan serta menjaga ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk yang disebabkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol Perpres No.74/2013 merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat guna mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Definisi minuman beralkohol dijelaskan secara tegas dalam Perpres Pasal 1 angka 1 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Selanjutnya Perpres No.74/2013 juga mengakomodir minuman beralkohol tradisional yang selanjutnya dijelaskan Pasal 1 angka 2 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya

⁴⁴ *Ibid*

dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Dalam hal golongan alkohol penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 PP 74/2013 bahwa :

- (1) Minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b. Toko bebas bea; dan
 - c. Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan.
- (4) Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat menetapkan pembatasan peredaran minuman beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
- (5) Penjualan minuman beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

17. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

Modal adalah merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; sebagaimana dijelaskan dalam konsideran huruf a sebagaimana berikut :

Bahwa dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;

Lebih lanjut dalam Perpres 49/2021 perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal bahwa minuman beralkohol adalah bidang usaha tertutup sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yang dirumuskan sebagai berikut:

Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :

- b Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol (KBLI 11010), Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur (KBLI 11020), dan Industri Minuman Mengandung Malt (KBLI 11031).

Lebih lanjut Pasal 6 ayat (1) huruf d dijelaskan sebagai berikut :

Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- d. Persyaratan Penanaman Modal lainnya yaitu bidang usaha yang dibatasi dan diawasi secara ketat serta diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri di bidang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Dalam hal penjualan alkohol mulai dari perdagangan besar, perdagangan eceran, perdagangan eceran kaki lima secara tegas diatur dalam Pasal 6 ayat (3a) huruf a, b, dan c sebagaimana dirumuskan :

- a. Perdagangan Besar Minuman Keras/Beralkohol (importir, distributor, dan sub distributor) (KBLI 46333);
- b. Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47221); dan
- c. Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol (KBLI 47826).

18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Permendag 20/M-DAG/PER/4/2014 jo Permendag 25/2019 minuman beralkohol dikelompokkan dalam beberapa bagian sebagaimana dalam Pasal 2 huruf a, b, dan c yang dirumuskan sebagai berikut :

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Lebih lanjut, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol diatur dalam Pasal 14 yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta

- (2) Penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko Bea (TBB); dan
 - b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan Gubernur untuk Daerah khusus Ibukota Jakarta
- (3) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minuman beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer, berupa :
 - a. Minimarket
 - b. Supermarket, hypermarket; atau
 - c. Toko pengecer lainnya
- (4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 m²

Selanjutnya penjualan minuman beralkohol diatur didalam Pasal 15 yang dirumuskan sebagai berikut :

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Lebih lanjut Pasal 16 mengatur tata cara penjualan oleh pengecer sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Pengecer wajib menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

Masih dalam aturan yang sama aturan pengecer ditetapkan dalam Pasal 28 sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

Pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:

- a. Gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan;
- b. Tempat ibadah, sekolah, rumah sakit; dan
- c. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota

Jakarta untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan memperhatikan kondisi daerah masing-masing.

19. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533).

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman beralkohol selanjutnya disebut Permenperin 17/2019 Pasal 1 angka 1 menjelaskan definisi minuman alkohol sebagaimana dirumuskan sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.

Lebih lanjut Permenperin 17/2019 juga menjelaskan minuman beralkohol tradisional sebagaimana Pasal 1 angka 2 sebagaimana dirumuskan:

2. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Dalam Permenperin 17/2019 penggolongan minuman beralkohol diatur dalam Pasal 3 sebagaimana dirumuskan:

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan

kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

- c. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN

SOSIOLOGIS 4.1 Landasan Filosofis

Menurut Jimly Asshiddiqie, landasan filosofis yang terkandung dalam undang-undang itu hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri.⁴⁵ Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang ideal (*idealnorns*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan.⁴⁶ Artinya, dalam konteks ini, 5 (lima) rumusan sila Pancasila merupakan landasan filosofis bagi semua produk hukum di Indonesia berdasarkan UUD 1945

Tujuan dibentuknya sebuah negara dan pemerintahan secara tegas di jelaskan dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu :

Bahwa untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Rumusan pembukaan UUD 1945 telah menjelaskan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dalam pembukaan dapat dimaknai secara luas untuk memenuhi tujuan negara dengan menekankan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesejahteraan umum tidak hanya diartikan sebagai fisik tetapi juga aspek kejiwaan yang sehat sehingga antara tubuh dan jiwa sama-sama sehat sehingga melahirkan generasi yang cerdas untuk kemajuan sebuah bangsa. Lebih lanjut Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

⁴⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, h.170-171

⁴⁶ Muhtadi, “*Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum ‘Way Riau’ Kota Bandar Lampung)*,” *Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia*7, Nomor 2, 2013, hl. 213

Selanjutnya diperkuat oleh Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 9 menyatakan sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Pada Pasal 9 di atas, ditegaskan bahwa setiap orang berkewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya baik melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan. Artinya dalam hak mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, melekat sebuah kewajiban untuk mewujudkannya.⁴⁷

Maka dalam rangka melaksanakan dan memastikan tugas-tugas pemerintahan berjalan dengan baik dengan ini perlu dibuat peraturan yang berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, tentu aturan tentang minuman beralkohol tidak bisa sepenuhnya dilakukan pelarangan mengingat kondisi kebhinekaan negara kita. Namun begitu perlu pengendalian dan pengawasan secara ketat untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol baik kepada lingkungan maupun masyarakat secara luas. Kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan hidup sejahtera lahir dan batin, tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat yang terbebas dari dampak negatif minuman beralkohol, perlu diakui, dijamin, dilindungi, dan diberi kepastian hukum melalui undang-undang sebagai bentuk keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum yang diberikan oleh negara, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”⁴⁸

⁴⁷ Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, *Jurnal Aspirasi* Vol. 7 No. 2 Desember 2016

⁴⁸ Moch. Choirul Rizal, *Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan* , Vol 7 no 1 Tahun 2018, h. 168

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk memidanakan konsumen minuman beralkohol dapat ditinjau dari berbagai kebijakan kriminalisasi.⁴⁹ Sebagaimana telah diatur dalam KUHP lama maupun dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023.

Pengaturan pidana terhadap minuman beralkohol pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan pada pasal di atas dapat dipidana jika memenuhi 3 (tiga) hal. *Pertama*, perbuatan pelaku di sini harus dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. *Kedua*, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja memaksa korban untuk melakukan perbuatan sesuai kehendak pelaku. *Ketiga*, perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan secara sengaja memaksa minum-minuman yang memabukkan, dalam arti segala macam minuman yang bila diminum dapat memabukkan (membuat orang mabuk) seperti minuman keras yang berkadar alkohol tinggi.⁵⁰ Perlu menjadi perhatian, pasal ini bukan merupakan kebijakan kriminalisasi terhadap peminum minuman beralkohol.

Sementara itu, pengaturan perihal kebijakan kriminalisasi konsumsi minuman beralkohol secara tersirat diatur dalam Pasal 492 ayat (1) KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran. Supaya dapat dikenakan pasal sebagaimana dirumuskan tersebut, maka pelaku harus memenuhi 3 (tiga) unsur dan dapat pula dibuktikan perbuatannya tersebut. *Pertama*, orang itu harus mabuk, yakni kebanyakan meminum minuman keras, sehingga tidak dapat menguasai lagi salah satu pancainderanya atau anggota badannya. *Kedua*, di tempat umum, yakni bukan saja di jalan umum, tetapi juga di tempat-tempat yang dapat dikunjungi orang banyak. *Ketiga*, merintangai lalu-lintas atau mengganggu ketertiban umum.⁵¹

⁴⁹ Salman Luthan, kebijakan kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana materiil (*substantive criminal law*) yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan pidana atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. , “*Asas Dan Kriteria Kriminalisasi*,” Jurnal Hukum16, Nomor 1 Tahun 2009, lihat Moch. Choirul Rizal, *Kebijakan Kriminalisasikonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, h. 156

⁵⁰ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten)* Di Dalam KUHP(Jakarta: Sinar Grafika, 2010).h. 25-26

⁵¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*(Bogor: Politeia, 1995).h. 322

Selanjutnya selain itu, pengaturan terkait hal tersebut ada dalam Pasal 536 ayat (1) KUHP. Supaya dapat dikenakan Pasal 536 ayat (1) KUHP, maka ada 2 (dua) unsur yang harus terpenuhi. *Pertama*, pelaku nyata mabuk, yakni yang ditandai dengan hembusan nafas yang berbau minuman keras, pelaku berjalan sempoyongan atau dengan tidak berdaya roboh di jalanan, atau bicara tidak karuan atau tidak mampu sama sekali untuk bicara. Kedua, pelaku harus berada di jalan umum. Dengan kata lain, jika di dalam rumah, maka tidak dapat dikenakan pasal ini.⁵²

Oleh karena itu, demi kepentingan masyarakat yang lebih luas dan berjangka panjang khususnya masyarakat Kabupaten Paser serta didasari oleh pengetahuan bersama bahwa minuman beralkohol pada dasarnya merupakan suatu bentuk gangguan terhadap kehidupan dan penghidupan masyarakat, maka secara filosofis, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol dianggap penting selain karena mandatori beberapa aturan di atas dan juga sebagai bentuk kepedulian daerah terhadap lingkungan serta tidak mengenyampinkan kran investasi.

4.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis juga merupakan suatu tinjauan substansi terhadap suatu Undang-Undang yang ada kaitannya dengan Naskah Akademik dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dengan puncaknya pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yuridis akan digunakan sebagai dasar hukum dalam peraturan perundang - undangan yang akan disusun, yang dalam hal ini adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol, landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁵² Ibid h. 343-344

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953)
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang – Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
16. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

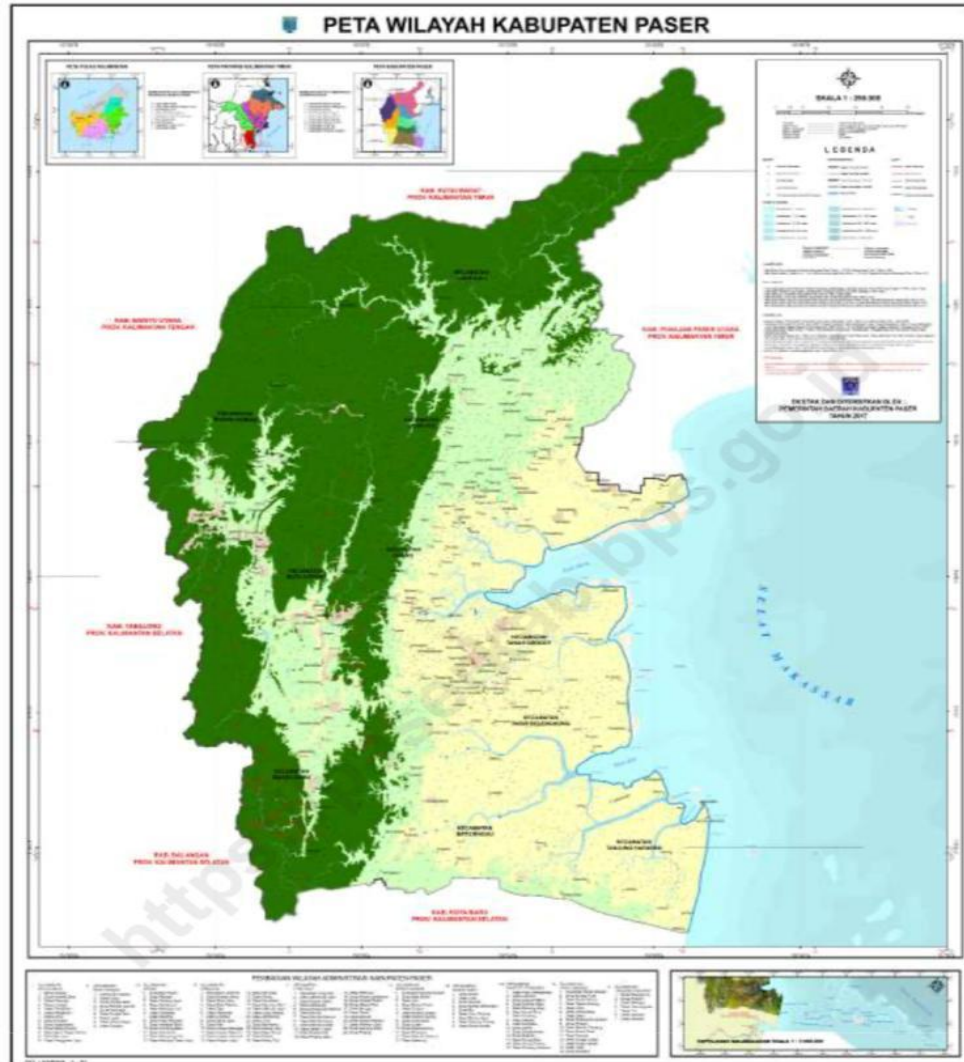
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).
19. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser

4.3 Landasan Sosiologis

Letak geografis Kabupaten Paser terdapat 10 (sepuluh) kecamatan antara lain berdasarkan data statistik Kabupaten Paser 2025 dapat dilihat dalam Tabel 1.1 :

1. Kecamatan Batu Engau
2. Kecamatan Batu Sopang
3. Kecamatan Kuaro
4. Kecamatan Long Ikis
5. Kecamatan Long Kali
6. Kecamatan Muara Komam
7. Kecamatan Muara Samu
8. Kecamatan Paser Belengkong
9. Kecamatan Tanah Grogot
10. Kecamatan Tanjung Harapan

Tabel 1.1
Peta Wilayah Kabupaten Paser
Tahun 2024



Sumber/Source: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser Kabupaten Paser/
 Regional Development Planning Board of Paser Regency

Gambar 1.1 **Peta Wilayah Kabupaten Paser, 2024**
Figures **Map of Paser Regency, 2024**

Selanjutnya jumlah penduduk Kabupaten Paser sejumlah 286,99 jiwa sebagaimana tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Statistik Kunci
Tahun 2024

Statistik Kunci, 2022–2024
Key Statistics, 2022–2024

Rincian/Description	Satuan/Unit	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SOSIAL/SOCIAL				
Penduduk ¹ /Population ¹	ribu/thousand	281,14	284,11	286,99
Laju Pertumbuhan Penduduk ¹ /Population Growth ¹	%	1,11	1,06	1,10
Angka Harapan Hidup ^{1-e} /Life Expectancy Rate ¹	tahun/years	73,78	73,89	74,10
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK ² Labour Force Participation Rate-LFPR ²	%	61,70	62,95	68,75
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT ² Unemployment Rate-UR ²	%	4,88	4,72	4,53
Penduduk Miskin ³ /Poor People ³	ribu/thousand	27,02	26,39	25,28
Persentase Penduduk Miskin ³ Percentage of Poor People ³	%	9,43	9,11	8,63
Indeks Pembangunan Manusia-IPM ⁴ Human Development Index ⁴	—	73,85	74,56	75,13
EKONOMI/ECONOMIC				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku ⁵ Gross Regional Domestic Bruto (GRDP) at Current Price ⁵	miliar rupiah billion rupiahs	76.262,46	59.217,25	55.429,39
Laju Pertumbuhan Ekonomi ⁶ /Economic Growth ⁶	%	1,10	1,38	3,77
PDRB Per Kapita Harga Berlaku ^{5,1} Per Capita of GRDP at Current Price ^{5,1}	juta rupiah million rupiahs	271,26	208,43	193,14

Catatan/Notes: ¹ Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur 2020-2035 / Population Projection of Kalimantan Timur Province 2020-2035

² Kondisi Agustus/Condition at August

³ Kondisi Maret/Condition at March

⁴ Sejak tahun 2010, IPM dihitung dengan metode baru. Komponen IPM metode baru adalah angka harapan hidup saat lahir, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita/Since 2010, HDI was calculated using new method. New HDI component are life expectancy at birth, expected years of schooling, means years of schooling, and expenditure per capita

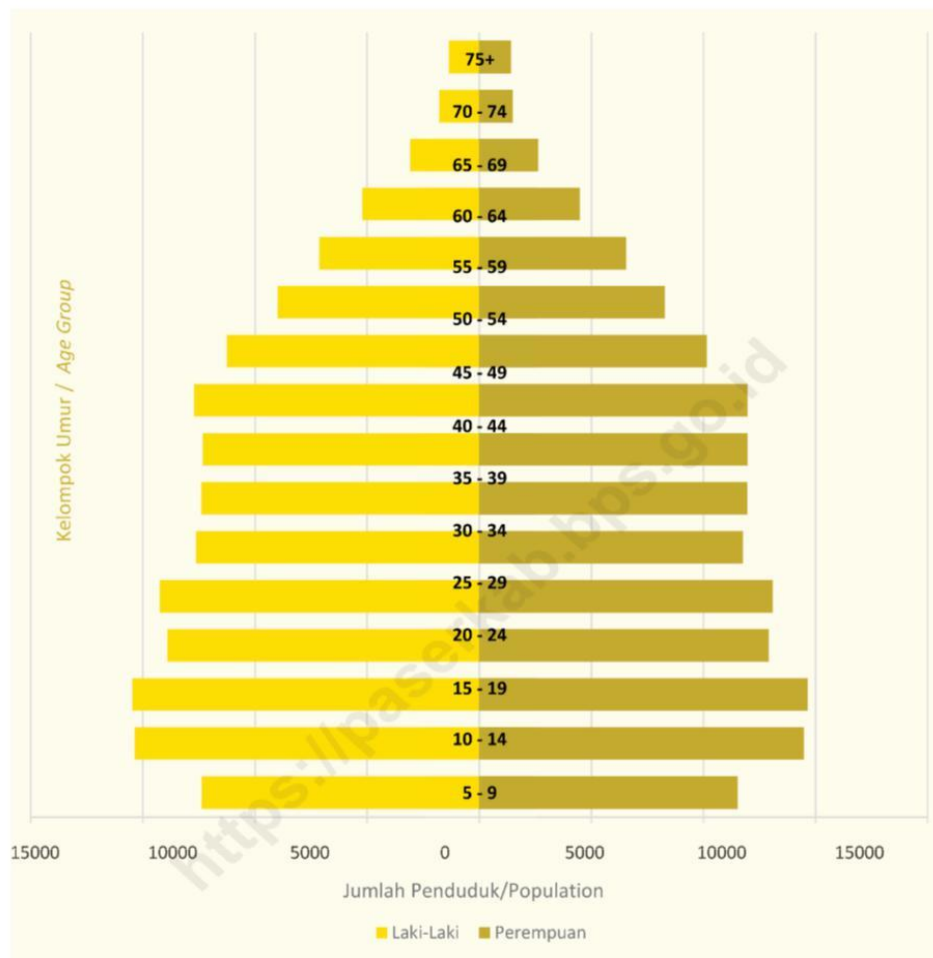
⁵ Mulai tahun 2010 mengadopsi System of National Account 2008 (SNA 2008)/Since 2010 is in line with System of National Account 2008 (SNA 2008)

⁶ Menggunakan tahun dasar 2010 (2010=100)/Using 2010 base year (2010=100)

Dengan sebaran sebagai berikut :

Table 1.3
Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin
Kab.Paser 2024

KABUPATEN PASER DALAM ANGKA 2025



Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser/Population and Civil Registration Agency of Paser Regency

Gambar 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser, 2024
Figures 3.1 Population by Age Groups and Sex in Paser Regency, 2024

Lebih lanjut sebaran jumlah penduduk sesuai dengan tabel 1.4 sebagaimana berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kab.Paser 2024

**3.1 PENDUDUK
POPULATION**

Tabel 3.1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Paser, 2024
Population, Population Growth Rate, Percentage Distribution of Population, Population Density, and Sex Ratio by District in Paser Regency, 2024

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Batu Sopang	29.874	22,01%
Muara Samu	8.036	17,01%
Batu Engau	21.401	20,01%
Tanjung Harapan	10.641	19,23%
Pasir Belengkong	31.845	8,75%
Tanah Grogot	87.219	11,79%
Kuaro	32.298	7,86%
Long Ikis	44.519	6,93%
Muara Komam	14.573	8,58%
Long Kali	29.261	8,41%
Paser	309.667	11,63%

Selanjutnya melihat rasio jumlah penduduk Kabupaten Paser bisa dilihat dalam Tabel 1.5 sebagaimana berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Paser

Tabel 3.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser, 2024
Population by Age Groups and Sex in Paser Regency, 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	12.377	11.533	23.910
5-9	15.364	14.492	29.856
10-14	15.467	14.653	30.120
15-19	13.909	12.910	26.819
20-24	14.252	13.099	27.351
25-29	12.632	11.764	24.396
30-34	12.396	11.960	24.356
35-39	12.341	11.972	24.313
40-44	12.722	11.964	24.686
45-49	11.248	10.152	21.400
50-54	9.000	8.288	17.288
55-59	7.145	6.559	13.704
60-64	5.213	4.486	9.699
65-69	3.078	2.640	5.718
70-74	1.783	1.494	3.277
75+	1.349	1.425	2.774
Jumlah/Total	160.276	149.391	309.667

Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser/Population and Civil Registration Agency of Paser Regency

Tabel 1.6
Sebaran Jumlah Penduduk yang bekerja

Tabel 3.2.6 **Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Paser, 2024**
Population 15 Years of Age and Over Who Worked During The Last Week by Age Groups and Sex in Paser Regency, 2024

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
15–19	3.390	1.716	5.106
20–24	9.488	4.206	13.694
25–29	11.472	3.677	15.149
30–34	11.759	6.166	17.925
35–39	12.465	6.384	18.849
40–44	11.465	4.040	15.505
45–49	10.522	5.933	16.455
50–54	8.987	4.279	13.266
55–59	6.797	3.535	10.332
60+	11.799	4.667	16.466
Jumlah/Total	98.144	44.603	142.747

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/ BPS-Statistics of Paser Regency, August
National Labor Force Survey

Tabel 1.7
Jumlah kejahatan kriminal umum dan kriminal khusus

Tabel 4.5.3 **Banyaknya Kejahatan Kriminal Umum dan Kriminal Khusus Yang Terjadi Menurut Jenisnya di Kabupaten Paser, 2024**
Number of General Crime and Special Crime by Kind of Cases in Paser Regency, 2024

Jenis Kasus <i>Kind of Cases</i>	Kejadian <i>Occurrence</i>	Diselesaikan <i>Solved</i>
(1)	(2)	(3)
Kriminal Umum/General Crime		
1 Curat	41	25
2 Curas	1	1
3 Curanmor	74	17
4 Penggelapan	16	11
5 Penganiayaan	16	9
6 Kebakaran	1	0
7 Pengeroyokan	7	3
8 Penipuan	4	3
9 Sajam	6	6
10 Kekerasan terhadap anak	6	3
11 Perzinaan	2	0
12 Percobaan Pencurian	1	0
13 Perjudian	8	8
14 Pencabulan thd Anak dibawah umur	11	5
15 Persetubuhan thd Anak dibawah umur	15	12
16 Percobaan Pemerkosaan	1	0
17 Pengancaman	1	1
18 Senpi	1	1
19 KDRT	5	2

Dengan keadaan geografis maupun data kependudukan tersebut di atas, persoalan peredaran minuman keras di Kabupaten Paser sangat berpotensi besar seiring dekatnya letak geografis dengan Ibukota Nusantara (IKN) sehingga menimbulkan persoalan sosial, diperlukan kebijakan dalam bentuk regulasi seperti peraturan daerah pengendalian dan pengawasan minuman alcohol.

Hasil wawancara dengan dinas perijinan tempat penjualan minuman beralkohol cukup mudah terjangkau termasuk oleh anak remaja yang belum dewasa yang dijual secara ilegal, sehingga banyak anak remaja di bawah 21 tahun yang membeli minuman beralkohol tanpa memperdulikan lagi dampaknya bagi kesehatan melainkan untuk pergaulan. Hal ini diperlukan pengaturan yang lebih lanjut terutama agar pihak yang menjual minuman beralkohol tidak pada tempatnya atau kepada orang yang belum dewasa dapat dikenakan sanksi yang lebih tepat sehingga menimbulkan efek jera sebagaimana keterangan Dinas Kesehatan bahwa akibat penyebab kecelakaan lalu-lintas akibat minuman beralkohol tidak dilaporkan karena bisa menghilangkan potensi perawatan yang memakai BPJS.

Oleh sebab itu Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sangatlah penting sebagai revisi terhadap Perda Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol seiring adanya perubahan sosial di Kabupaten Paser.

Dalam Uji Publik Tanggal 27 Oktober 2025 bertempat di hotel Kriad Kabupaten Paser yang dihadiri oleh antara lain : Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kab. Paser, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Paser, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kab. Paser, Satpol PP Kab. Paser, Dinas Kesehatan Kab. Paser, Camat se Kab. Paser, Bagian Hukum Setda Kab. Paser, Ketua PHRI Kab. Paser, Ketua KADIN Kab. Paser, Pimpinan NU Kab. Paser, Pimpinan Muhammadiyah Kab. Paser, Ketua MUI Kab. Paser dan HIPMI Kab. Paser serta jajaran DPRD Kab. Paser, dalam ujib publk tersebut terdapat beberapa masukan sebagaimana berikut :

1. Zulfikar Yusliskatin, SH.I (Ketua Fraksi PKB Kab. Paser mengusulkan sebagai berikut :
 - a. Raperda menyebutkan klasifikasi jenis minuman beralkohol berdasarkan pembuatannya sehingga ada kejelasan pembuatan pabrik, UKMK atau rumahan secara tradisional
 - b. Raperda ini perlu untuk PAD Kab. Paser karena tidak ada Perda minuman beralkoholpun di Kab. Paser minuman beralkohol sudah banyak beredar makanya pentingnya Raperda ini sebagai bentuk Pengendalian dan Pengawasan
 - c. Membentuk tim terpadu atau satgas yang terdiri dari Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kementerian Agama, Satpol PP, BPOM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kepolisian, Ormas.
 - d. Sanksi administrasi dijelaskan secara rinci
2. Perwakilan dari HIPMI berpendapat sebagai berikut :
 - a. Setuju dengan Perda baru untuk pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Harapannya, dengan adanya Perda itu, menjadi acuan dalam mengatur, membatasi, mengawasi dan mengendalikan tata niaga peredaran minuman beralkohol. Sehingga, di satu sisi, perda itu diharapkan mampu memberikan efek perlindungan kepada masyarakat (terutama generasi muda), di sisi lain juga dapat memberikan dampak ekonomi bagi PAD.
3. Satpol PP sebagai mengusulkan sebagai berikut :
 - a. Sangat mendukung adanya Perda baru pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, karena di Perda yang lama sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi di masyarakat.
 - b. Mengusulkan agar ada penambahan tenaga penyidik di Satpol PP
4. Perwakilan dari Dinas Perindustrian sebagai berikut :
 - a. Mengusulkan agar di Perda diatur tentang zonasi yang spesifik untuk larangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

- b. Usul untuk meminimalisir penjualan minuman beralkohol, misalnya hanya untuk para tamu yang datang ke Paser.
 - c. Berharap agar tim terpadu atau satgas yang dibentuk berdasarkan Amanah Perda benar-benar menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi bukan hanya sekadar nama saja.
 - d. Usul agar menghapus istilah “pengecer”.
 - e. Usul agar disebutkan di Perda tentang tata cara pemberian sanksi administrative.
5. Perwakilan Muhammadiyah:
- a. Mendukung berlakunya Perda baru pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.
6. Perwakilan dari Pemuka Adat:
- a. Peredaran minuman beralkohol sangat meresahkan, termasuk minuman tradisional yang memabukkan.
 - b. Berharap Perda baru tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol benar-benar bisa diberlakukan dengan baik, dan harus konsisten dan tegas tidak pandang bulu.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN

BERALKOHOL 5.1 Jangkaun dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol disusun dimaksudkan untuk Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Paser. Meskipun dengan pertimbangan kebutuhan terbatas minuman beralkohol diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai peraturan perundang – undangan.

Selain larangan dan pengaturan yang ketat secara terbatas, Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol ini dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah secara ketat serta melibatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaannya di tengah masyarakat. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pengawasan, sanksi dan pengaturan terhadap penjual maupun pembeli sehingga terwujudnya penataan lingkungan hidup yang baik, tertata dan memperhatikan iklim investasi daerah. Selain pengawasan dan pengendalian terhadap minuman beralkohol dalam Rancangan Peraturan Daerah ini juga mencakup tentang peredaran minuman tradisional yang dilakukan pada saat acara tertentu seperti upacara adat dan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian minuman beralkohol melarang minuman oplosan yang sering kali menjadi pemicu jatuhnya korban sampai meninggal dunia.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Adapun materi muatan dalam Rancangan Naskah Akademik ini sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol adalah terdiri sebagai berikut :

Bab I	Ketentuan Umum	Pada bagian ini akan membahas konseptual pengertian, istilah, singkatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada dasarnya untuk memberikan rumusan berkaitan dengan, norma undang-undang, asas, yang akan tertuang dalam Bab yang terdiri dari Pasal – Pasal.
Bab II	Maksud Tujuan, Serta Ruang	dan Asas Ruang Pada bagian ini akan membahas tentang maksud pembuatan Rancangan Naskah Akademik sebagai bahan masukan, bahan pembanding dan bahan acuan dalam proses penyusunan perencanaan pembentukan peraturan daerah tentang sekaligus tujuan pembentukan Rancanagan Peraturan Daerah Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Bab III	Kewenangan Pemerintah Daerah	Pada bagian ini akan membahas tentang tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah berkaitan dengan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan juga akan membahas soal penerbitan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah.
Bab IV	Penggolongan Minuman Beralkohol	Pada bagian ini akan menjelaskan tentang jenis dan golongan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
Bab V	Perizinan Minuman Beralkohol	Pada bagian ini akan menjelaskan tentang pengecer atau penjual langsung harus memiliki ijin SIUP-MB.
Bab VI	Peredaran Minuman Beralkohol	Pada bagian ini akan menjelaskan tentang minuman beralkohol yang hanya dapat di edarkan setelah mendapatkan izin edar sesuai dengan label yang dicantumkan.

Bab VII	Penjualan Minuman Beralkohol	Bab ini akan membahas penjualan minuman beralkohol yang hanya boleh dijual di tempat tertentu dan larangan penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu serta mengatur ketentuan pembeli harus sudah kategori dewasa dalam hal ini berusia 21 tahun.
Bab VIII	Hak, Kewajiban dan Larangan	Bab ini akan membahas hak pelaku usaha dan kewajiban pelaku usaha serta larangan terhadap pelaku usaha
Bab IX	Pelaporan	Dalam bab ini akan membahas penjual melaporkan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui perangkat daerah.
Bab X	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	Pada bagian ini akan membahas mengatur tentang pembinaan yang dilakukan oleh Bupati dan pengawasan terhadap peredaran minuman alkohol, selanjutnya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terhadap izin, kegiatan usaha, wilayah dan lokasi, mekanisme peredaran, tempat penyimpanan dan kelayakan usaha.
Bab XI	Penertiban	Pada bagian ini akan membahas penertiban yang dilakukan oleh Bupati untuk menunjuk perangkat daerah serta meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.
Bab XII	Peran Masyarakat Serta	Pada bagian ini akan membahas peran serta masyarakat untuk melaporkan peredaran minuman beralkohol serta berperan dalam memberikan masukan dalam pengawasan minuman beralkohol.
Bab XIII	Sanksi Administrasi	Pada bagian ini akan membahas sanksi yang akan diberikan kepada penjual minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran baik secara tertulis sampai dengan pencabutan izin.
Bab XIV	Penyidikan	Pada bagian ini mengatur tentang kewenangan penyidik untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam menegakkan Peraturan Daerah, atau yang disebut sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) berdasrakan peraturan perundang-undangan.

**Bab XV Ketentuan
 Pidana**

Bab ini mengatur tentang sanksi hukum terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan minuman beralkohol.

**Bab XVI Ketentuan
 Peralihan**

Bab ini akan membahas tentang ketentuan peralihan yang berkaitan dengan berlakunya perizinan semenjak aturan ini diberlakukan.

**Bab Ketentuan
XVII Penutup**

Bab ini akan menguraikan dan mengatur antara lain mengenai mulai berlakunya Peraturan Daerah, pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah agar diketahui oleh masyarakat umum.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat mendorong terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Paser
2. Belum ada peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang yang khusus mengatur tentang Larangan Minuman Beralkohol, yang sudah diberlakukan berupa Keppres dan beberapa Peraturan Daerah, baik di tingkat Propinsi, maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Di Kabupaten Paser saat ini sudah ada Perda Nomor 8 Tahun 2004 namun secara yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan perkembangan masyarakat.

6.2 Saran

1. Untuk mencegah terjadinya gangguan dan ketertiban masyarakat, dan meluasnya pemakaian minuman keras yang tidak sesuai dengan beberapa peraturan yang ada dan seiring dengan adanya perubahan sosial maka aturan hukum yang baru perlu diterbitkan dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai respon bahwa hukum untuk masyarakat.
2. Melakukan revisi terhadap Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagai bentuk sinkronisasi aturan dan perubahan sosial.
3. Dengan adanya perubahan Perda Nomor 8 tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diharapkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan penegak hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta bisa menjaga generasi muda khususnya anak dibawah umur terhindar dari minuman beralkohol

Daftar Pustaka

Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 ; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang – undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kabupaten Paser

Buku

- Abdoerraoef, H. *Komunisme Dalam Teori dan Praktek*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971
- AndiHamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta:Bina Aksara, 1987
- , *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*(Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994
- Barda Nawai Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya, Bandung, 2002
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Hasim Purba, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan: Cahaya Ilmu, 2006
- Khairiah, dkk, *Rekayasa Bioenergi*, Hei Publishing Indonesia, Padang Sumatera Barat, 2024
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Mr. Tresna, *Bertamasya ke Taman Ketatanegaraan*, Dibya, Bandung, 1985
- Oloan C.H. Marpaung, *Jurnal Lex Prospicit “Reposisi Kedudukan Dan Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol. 1, Issue 1, Feb, 2023
- Philippe Nonet & Selzniick, *Hukum responsif, Pilihan di Masa Depan*. Huma Jakarta, 2003
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*(Bogor: Politeia, 1995
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pemerintah Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010

Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan Keempat, Eresco, Bandung, 1986

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Rangka Pembuatan Undang-Undang Yang Berkelanjutan* (Rajawali Persada 2007

Jurnal

AnisNur Fadhillah, Indah Prabawati, Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission(Oss) Studi Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kabupaten Nganjuk, Jurnal Republika, Vol. 7 No. 4, 2019

Audhea Ananda Kartika, *Analisis Kadar Alkohol pada Minuman Tuak dan Arak Menggunakan Metode Berat Jenis dan Kromatografi Gas-FID*, Acta Holistica Pharmacia, Vol. 4, No. 2, 2022

A. Rajamuddin, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar,"Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, No. 2, 2014

Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 ,2022

Lukman Yulianto "Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol." Jurnal Ilmu Hukum Mizan1 2012

Maria Farida Indrati Soeparto, Ilmu Perundang-undangan: Jenis,Fungsi, dan Materi Muatan. PT. Kanisius, Sleman, 2020

Moch. Choirul Rizal, *Kebijakan Kriminalisasikonsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*, Jurnal Hukum Dan Peradilan , Vol 7 no 1 Tahun 2018

Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah (Studi Kasus Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Kepada Perusahaan Air Minum 'Way Riau' Kota Bandar Lampung)," Jurnal Ilmu Hukum Fiat Justisia7, Nomor 2, 2013

Nur Masyitah Pane dan Febri Yuliani, *Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengurusan IMB*, Jurnal Kebijakan Publik, Vol.3, No.1, Agustus, 2018

Pratama, Verdian Nendra Dimas. 2013. Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di DesaJatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang. Jurnal Promkes Vol. 1 No. 2 Desember 2013

Tri Rini Puji Lestari, Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia, Jurnal Aspirasi Vol. 7 No. 2 Desember 2016

Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurnal Jurisprudence, Vol.2 No. 1, Maret 2005, Surakarta: MIH UMS, hlm. 22-34; Nurul Qamar, “Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum”, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol. 13 No. 2, Mei-Agustus 2011

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

Majalah

Bagir Manan, SH, “Beberapa hal disekitar otonomi daerah sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan”, Majalah Padjadjaran, Jilid V – Nomor 3 – 4, Juli – Oktober, Bina Cipta, Bandung, 1997

Varia Peradilan *Majalah Hukum Tahun ke XXI*, Nomor 243 Februari, 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR _____ TAHUN _____

TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KABUPATEN PASER,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai amanat konstitusi, negara menjamin hak setiap warga negaranya dalam Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- b. Bahwa dalam rangka pembatasan peredaran minuman beralkohol yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Paser, maka perlu membentuk Peraturan Daerah guna mewujudkan ketertiban umum, keamanan, ketentraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk dan negatif peredaran minuman beralkohol;
- c. Bahwa berdasarkan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah Kabupaten Paser perlu menindaklanjuti dengan membentuk peraturan daerah tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan
Minuman Beralkohol;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -undang Nomor 3 Darurat Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (LN Tahun 1953)
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755); Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613)
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang – Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143; Tambahan-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
 12. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana; (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republikindonesiatahun 2023 Nomor 1;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
15. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190)
16. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128)
17. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533).
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER
dan
BUPATI KABUPATEN PASER
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang perdagangan dan perindustrian di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampurkan konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran yang merupakan hasil usaha dalam negeri maupun impor.
7. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun-

temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

8. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut sebagai Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
9. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
10. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
11. Pengawasan adalah kegiatan memantau, melaporkan, mengevaluasi setiap peredaran minuman beralkohol di daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
14. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.

15. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk Importir minuman beralkohol atau industri minuman beralkohol asal impor dan/atau hasil produksi dalam negeri.
16. Sub distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
17. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
18. Penyimpanan adalah kegiatan menyimpan minuman beralkohol yang dilakukan oleh penjual langsung dan/atau pengecer dengan maksud menyimpan sementara dalam rangka penjualan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, ASAS SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Maksud dari peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait peredaran minuman beralkohol dalam upaya melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban masyarakat;
- b. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terjadi tindak kekerasan, kriminalitas dan tindakan lain yang sifatnya merugikan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai dampak dari peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
- c. Sebagai pedoman perlindungan kepentingan masyarakat dengan menghadapi upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang saling tumpang tindih di daerah.

Pasal 3

Azas yang ada dalam peraturan daerah ini adalah :

- a. Perlindungan;
- b. Ketertiban dan kepastian hukum;
- c. Keberlanjutan; dan
- d. Keterpaduan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Penggolongan minuman beralkohol;
- c. Perizinan minuman beralkohol;
- d. Peredaran minuman beralkohol;
- e. Penjualan minuman beralkohol;
- f. Hak, kewajiban dan larangan;
- g. Pelaporan;
- h. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan;
- i. Penertiban;
- j. Peran serta masyarakat;
- k. Sanksi administrasi;
- l. Penyidikan;
- m. Ketentuan pidana;
- n. Ketentuan peralihan; dan
- o. Ketentuan penutup.

- (1) Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Menerbitkan SIUP-MB;
 - b. Menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol.
 - c. Melakukan pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol; dan
 - d. Melakukan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di daerah.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 6

- (1) Minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.
- (2) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
 - d. Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional yang menghasilkan berbagai macam jenis minuman dengan kadar 5% (lima persen) sampai dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) ataupun berkadar 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.
- (4) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari dalam negeri dan impor adalah minuman beralkohol yang memenuhi standar mutu produksi, standar keamanan dan mutu pangan.
- (5) Ketentuan mengenai jenis minuman beralkohol berdasarkan klasifikasi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL
Bagian Kesatu
SIUP-MB

Pasal 7

Setiap orang atau Badan hukum yang bertindak sebagai Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.

Pasal 8

Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan persyaratan yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Jangka Waktu

Pasal 9

Jangka waktu proses pengajuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Penerbitan dan Penolakan Serta Peninjauan Permohonan Izin

Pasal 10

Penerbitan dan/atau penolakan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam hal mendukung proses pelaksanaan perizinan, permohonan perizinan minuman beralkohol maka Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (2) Tim terpadu terdiri dari unsur Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satpol PP, Kepolisian, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kementrian Agama.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan masukan atas Penerbitan dan Penolakan perizinan minuman beralkohol.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Terpadu dapat memberikan masukan terkait peninjauan perizinan minuman beralkohol.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada pasal 11, ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang wajib dijalankan maksimal 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VI

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 16

Minuman beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 17

(1) Pendistribusian minuman beralkohol di daerah dilakukan sebagai berikut :

- a. Produsen hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk;
 - d. Dalam hal distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk sub distributor, distributor dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk.
- (2) Pengecer dan penjual langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari distributor atau sub distributor.
- (3) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A, distributor atau sub distributor wajib bertanggung jawab terhadap pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk.

BAB VII

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu

Penjualan Langsung

Pasal 18

Penjualan Langsung Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, golongan D, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dijual ditempat hiburan, hotel dan tempat wisata yang telah berijin

mengacu kepada Pasal 7 sedangkan minuman alkohol tradisional sebagaimana Pasal 6 ayat (2) huruf d hanya boleh diminum pada saat acara tertentu seperti acara adat, ritual dan acara pesta perkawinan.

Pasal 19

Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, hanya diizinkan untuk diminum di tempat, dengan ketentuan pembeli yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan Kartu Identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan cara cukup menunjukkan kepada penjual kecuali Warga Negara Asing.

Bagian Kedua

Tempat Yang Dilarang

Pasal 20

Tempat yang dilarang peredaran minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), adalah lokasi atau tempat yang berada dalam radius 1 km (satu kilometer) dengan:

- a. Pemukiman masyarakat, gelanggang olahraga, arena permainan, kaki lima, terminal, stasiun, pasar tradisional, kios-kios kecil, penginapan, karaoke/rumah musik, tempat keramaian dan bumi perkemahan; dan
- b. Tempat ibadah, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 21

Waktu penjualan minuman beralkohol yang diminum di tempat dibatasi mulai pukul 20.00 sampai dengan 24.00 WIB.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak Pelaku Usaha

Pasal 22

Setiap penjual berhak:

- a. Mendapatkan pelayanan izin sesuai standar pelayanan;
- b. Memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan proses pelayanan izin;
- c. Mendapatkan pembinaan berkaitan dengan kegiatan perdagangan minuman beralkohol.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 23

Setiap Penjual Langsung berkewajiban:

- a. Menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bercampur dengan produk lain;
- b. Menegur dan melarang pembeli yang meminum langsung minuman beralkohol di lokasi penjualan, khusus bagi pengecer;

- c. Memberikan perlakuan khusus pada pembelian minuman beralkohol oleh konsumen dengan hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga;
- d. Meminta pembeli untuk menunjukkan kartu identitas dalam setiap transaksi;
- e. Menunjukkan izin penjualan kepada pejabat atau masyarakat;
- f. Mematuhi ketentuan waktu penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
- g. Berperan serta aktif dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

Bagian Ketiga Larangan Pelaku Usaha

Pasal 24

- (1) Setiap penjual dilarang:
 - a. Melakukan penjualan kepada:
 - 1. Pembeli yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun; dan
 - 2. Perempuan.
 - b. Menjual minuman beralkohol yang tidak dilengkapi dengan izin edar dan label; dan
 - c. Membuat campuran minuman beralkohol atau oplosan dengan bahan lain tanpa label yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan.
- (2) Distributor dan sub distributor dilarang memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen.

- (3) Distributor, sub distributor, penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman beralkohol dalam media reklame dalam bentuk apapun.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 25

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang memperdagangkan minuman beralkohol tanpa memiliki izin.
- (2) Setiap orang perorangan dan/atau badan usaha dilarang menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol dengan kadar etanol (C_2H_5OH) di atas 55 % (lima puluh lima persen).
- (3) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang mengoplos, mencampur, dan membuat minuman beralkohol dan/atau minuman beralkohol tradisional dengan bahan yang mengandung racun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
- (4) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat-tempat umum.
- (5) Setiap orang dan/atau badan usaha yang telah memiliki izin dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada pembeli dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau wanita hamil.
- (6) Setiap pemegang SIUP-MB, dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP-MB.

BAB IX
PELAPORAN
Pasal 26

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penjualan minuman beralkohol kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan didukung oleh Tim Terpadu yang dibentuk melalui Keputusan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengendalian dan pengawasan terhadap pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:

- a. Perizinan;
- b. Kegiatan usaha penjualan semua klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
- c. Wilayah dan lokasi peredaran;
- d. Mekanisme peredaran;
- e. Tempat penyimpanan;
- f. Kelayakan usaha; dan
- g. Volume penjualan.

Pasal 28

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberian pedoman, bimbingan, arahan dan petunjuk;
 - b. Penyusunan dan penerapan standar pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - c. Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi informasi; dan
 - d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. Peninjauan lapangan berkaitan dengan kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol yang belum atau sudah berizin;
 - b. Pengkajian data, informasi dan laporan kegiatan peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - c. Tindak lanjut atas dugaan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai peredaran dan penjualan minuman beralkohol;
 - d. Pemberian rekomendasi pengenaan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI PENERTIBAN

Pasal 30

- (1) Dalam hal melakukan penertiban, Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah.
- (2) Penertiban terhadap peredaran minuman beralkohol yang tidak memiliki izin, penggunaan SIUP-MB yang tidak sesuai dengan peruntukan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau berupa laporan baik dari unsur masyarakat maupun aparat.
- (3) Penertiban terhadap pelanggaran penjualan minuman beralkohol bagi setiap badan usaha yang memiliki izin dilakukan setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (4) Dalam menjalankan penertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia.

BAB XII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
 - a. Melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaporkan kepada aparat pemerintahan atau aparat penegak hukum setempat jika mengetahui adanya kegiatan mengkonsumsi minuman beralkohol dan atau mabuk yang dilakukan di luar tempat yang telah ditentukan dalam peraturan daerah ini;
 - c. Memberikan masukan dan/atau cara pemecahan mengenai hal-hal di bidang peningkatan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik secara lisan maupun tertulis.
 - d. Ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ini.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi dari pemerintah daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap pemegang perizinan penjualan minuman beralkohol yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 dapat dikenai sanksi administratif oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Penghentian sementara ijin operasional;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Pencabutan izin; dan / atau penutupan toko
- (3) Ketentuan pada ayat (2) huruf a dilakukan sebanyak 2 kali secara tertulis sedangkan pada huruf c denda administratif sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 33

Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

Setiap orang atau Badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25, diberikan sanksi berupa Pencabutan izin; dan / atau Penutupan Toko dan/atau diancam pidana kurungan paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.250.000.000,- (Dua Ratus lima puluh juta rupiah).

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku perizinan yang telah ada tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di

Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Paser
Pada tanggal
BUPATI PASER,

Diundangkan di Paser

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER, -----

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMORTAHUN
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MINUMAN BERALKOHOL

I. PENJELASAN UMUM

Upaya pemerintah dalam menetapkan regulasi terkait minuman beralkohol sangatlah strategis segera dilakukan penyesuaian. Hal ini tentunya sebagai upaya menjalankan ketertiban dan kenyamanan masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan dengan adanya minuman beralkohol terhadap masyarakat sangatlah besar dengan terjadinya tindakan kriminal dan hal-hal lain yang menjadikan terjadinya ketidaknyamanan masyarakat.

Sejalan dengan hal itu pula pasca penetapan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang perubahan keenam; atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sehingga dapat memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Paser.

Adanya ketentuan-ketentuan terkait pembatasan yang diatur dalam peraturan ini dilandasi dari pertimbangan bahwa minuman beralkohol sangat membawa dampak buruk bagi masyarakat diantaranya tindakan kriminal. Selain itu, kebijakan pembatasan yang demikian dimaksudkan untuk

melindungi warga masyarakat pada umumnya serta anak dan perempuan khususnya dari pengaruh konsumsi minuman beralkohol.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “azas perlindungan” adalah bahwa pengaturan mengenai larangan minuman beralkohol harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “azas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa larangan minuman beralkohol dapat menertibkan dan menjamin kepastian hukum dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “azas keberlanjutan” adalah bahwa larangan minuman beralkohol dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “azas keterpaduan” adalah bahwa penyelenggaraan larangan minuman beralkohol, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, serta pemangku kepentingan di masyarakat

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR

+++



www.unisma.ac.id
UNISMA

UNIVERSITAS ISLAM MALANG
dari NU untuk Indonesia dan Peradaban Dunia